

*ace untuk dicek
asmuni
13/08/202*

**KESEPAKATAN KELUARGA DALAM MELAKUKAN CHILDFREE DI
DUSUN KARANGREJO SURABAYA (TELAAH MAQASHID SYARIAH)**



Oleh:

Talitha Luthfia Estiningtyas

NIM: 21421040

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, M.A

SKRIPSI

Diajukan kepada program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Univeersitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**KESEPAKATAN KELUARGA DALAM MELAKUKAN
CHILDFREE DI DUSUN KARANGREJO SURABAYA
(TELAAH MAQASHID SYARIAH)**



Oleh:

Talitha Luthfia Estiningtyas
NIM: 21421040

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, M.A

S K R I P S I

**Diajukan kepada program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Talitha Luthfia Estiningtyas
NIM : 21421040
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Kesepakatan Keluarga Dalam Melakukan Childfree Di
Dusun Karangrejo Surabaya (Telaah Maqashid Syariah)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Talitha Luthfia Estiningtyas

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiati@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2025
Judul Skripsi : Kesepakatan Keluarga dalam Melakukan Childfree di
Dusun Karangrejo Surabaya (Telaah Maqashid Syari'ah)
Disusun oleh : TALITHA LUTHFIA ESTININGTYAS
Nomor Mahasiswa : 21421040

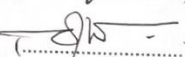
Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA

Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

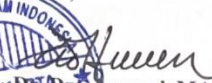
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.


Yogyakarta, 2 September 2025

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 27 Desember 2024
55 Jumadil Awal 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 234/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 M, 26 Sya'ban 1446 H. atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Talitha Luthfia Estiningtyas
Nomor Mahasiswa : 21421040
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : **Kesepakatan Keluarga Dalam Melakukan Childfree Di Dusun Karangrejo Surabaya (Telaah Maqashid Syariah)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Dr. Drs. Asmuni, M.A

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Talitha Luthfia Estiningtyas
Nomor Mahasiswa : 21421040
Judul Skripsi : Kesepakatan Keluarga Dalam Melakukan Childfree Di Dusun Karangrejo Surabaya (Telaah Maqashid Syariah)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, M.A

MOTTO

“Mau Sesulit Apapun Jalannya, Kalau Allah Mau Kamu Melewatinya, Pasti
Akan diberi Jalan, Jadi Tenang Saja.”

(Q.S Ya-Sin:82)

“Hidup Bukan Untuk Saling Mendahului, Bermimpilah
Sendiri-Sendiri” (Hindia-Baskara putra)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a

َ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ا	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ا	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di xiiialuaxiii dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan xivalua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kesepakatan Keluarga Dalam Melakukan Childfree Di Dusun Karangrejo Surabaya (Telaah Maqashid Syariah)

Talitha Luthfia Estiningtyas

21421040

Fenomena *childfree* atau keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak mulai muncul sebagai bentuk gaya hidup baru yang berkembang di masyarakat urban, termasuk di Dusun Karangrejo, Surabaya. Keputusan ini memicu perdebatan, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang memegang nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kesepakatan keluarga dalam memilih untuk *childfree* dan mengkaji keputusan tersebut dari perspektif *maqashid syariah*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis regresi linear sederhana menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan *childfree* diambil atas dasar kesepakatan pasangan, namun tidak selalu didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Temuan ini menekankan pentingnya pendidikan nilai keislaman dalam pengambilan keputusan keluarga dan perlunya peran aktif lembaga keagamaan untuk memberikan pendampingan dalam isu-isu kontemporer yang sensitif secara sosial dan agama.

Kata Kunci: Childfree, Kesepakatan Keluarga, Maqashid Syariah, Hifz al-Nasl, Perspektif Islam

ABSTRACT

Family Agreement in Choosing Childfree in Karangrejo Hamlet, Surabaya (An Analysis from the Perspective of Maqashid Sharia)

Talitha Luthfia Estiningtyas

21421040

The childfree phenomenon, or the decision of married couples to not have children, has emerged as a new lifestyle trend within urban communities, including Karangrejo Hamlet in Surabaya. This choice has sparked debate, especially among Muslim communities that uphold Islamic values emphasizing the importance of preserving progeny (hifz al-nasl). This study aims to analyze the nature of family agreements in opting for a childfree life and to assess such decisions from the perspective of maqashid syariah. The research employs a descriptive quantitative approach, using questionnaires and simple linear regression analysis with the aid of SPSS software. Findings indicate that the childfree decision is commonly made through mutual agreement between spouses but is not always rooted in a deep understanding of maqashid syariah principles. The study underscores the importance of Islamic value-based education in family decision-making and the crucial role of religious institutions in guiding contemporary, socially and religiously sensitive issues.

Keywords: *Childfree, Family Agreement, Maqashid Syariah, Hifz al-Nasl, Islamic Perspective*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini. Dengan segenap rasa cinta, kasih, dan juga kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademik dan juga selaku dosen Pembimbing skripsi penulis yang dari awal sudah mencurahkan tenaga juga kesabarannya untuk keberlangsungan skripsi penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
3. Krismono, S.H.I., M.S.I. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam., Universitas Islam Indonesia. Terima kasih karena telah berjasa besar untuk mendidik saya selama masa perkuliahan berlangsung. Semoga ilmu dan kebaikan Bapak dan Ibu sekalian bisa menjadi ladang pahala.
5. Cinta pertama dan panutan saya, Bapak Ali Mahfud. Beliau memang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat

menyelesaikan studinya sampai sarjana.

6. Pintu surgaku, Ibu Asmiati. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
7. M. Rafi Hizdarandha, S. Kom. yang selalu memberi inspirasi untuk melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Sahabat dan teman penulis, Rizqia Rahma Alifa, S. Tr. Kes., Nikita Priya Izzatulhikmah, S. H., Nabila Azrilya Nur Fahrizky, S. H., Rahma Fadila Novianti, S. H. Adilla Widya Puspitasari, S. H., Annisa Zahrotul Jannah, S. H., Mutiara Alya Medina, S. H., Nisa Amalia Mafaza, S. H., M. Arif Rahman Hakim, S. H. yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis di masa perkuliahan ini. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. See you on top, guys.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun

tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

10. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri penulis, hebat bisa tetap berdiri tegap menghadapi segala liku hidup walau kadang jenuh dan ingin berhenti.

Akhir kata, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kekurangan, semoga skripsi ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi siapapun yang membaca.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori.....	19
1. Teori Childfree.....	19
2. Konsep Maqashid Syariah	23
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	34
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	35
C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	35
D. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampling	36
E. Instrumen Penelitian	38
F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	40

G.	Teknik Pengumpulan Data	41
H.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		45
A.	Hasil Penelitian	45
1.	Profil Responden.....	46
2.	Analisis Data.....	53
B.	Pembahasan	63
BAB V PENUTUP.....		66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		74
Lampiran I. Lembar Kuisisioner		74
Lampiran II. Kuisisioner		77
Lampiran III. Tabulasi Data		79
Lampiran IV. Curriculum Vitae		94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil Analisis Deskriptif	55
Gambar 2. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana.....	57
Gambar 3. Hasil Uji F	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. Hasil Uji Koefesien Determinasi	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Table 1. Tabel Transliterasi Konsonan	viii
Table 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	ix
Table 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Table 4. Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Table 5. Frekuensi Responden Berdasarkan Usia	47
Table 6. Frekuensi Responden Berdasarkan Status Pernikahan.....	47
Table 7. Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir	48
Table 8. Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan	49
Table 9. Frekuensi Berdasarkan Pendapatan Perbulan	50
Table 10. Frekuensi Berdasarkan Pandangan Terhadap Childfree.....	51
Table 11. Frekuensi Berdasarkan Rencana Memiliki Anak.....	51
Table 12. Frekuensi Berdasarkan Rencana Memiliki Anak.....	52
Table 13. Hasil Uji Validitas Indikator Childfree (X)	53
Table 14. Hasil Uji Validitas Indikator Maqashid Syariah (Y).....	53
Table 15. Tabel Hasil Uji Reliabilitas kedua Variabel	54
Table 16. Kuisisioner Penelitian	77
Table 17. Tabulasi Data Penelitian.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika pergeseran nilai dalam masyarakat kontemporer turut memengaruhi pola pikir dan gaya hidup keluarga, termasuk dalam hal perencanaan keluarga dan keputusan untuk memiliki keturunan. Salah satu fenomena yang semakin muncul ke permukaan adalah keputusan *childfree*, yaitu kesepakatan penuh kesadaran antara dua insan berpasangan untuk menghindari kehadiran anak. Di tengah budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan keberlanjutan garis keturunan, keputusan ini tentu menjadi sesuatu yang tidak lazim dan memicu berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menolak. Di era globalisasi ini, Indonesia telah mengalami kemajuan luar biasa di sejumlah bidang, termasuk perubahan sikap dan cara hidup masyarakat. Dalam lingkungan sosial budaya, satu tren yang menarik perhatian adalah semakin diterimanya gaya hidup tanpa anak, khususnya di kalangan generasi muda. Dua insan yang terikat perkawinan namun memilih jalan hidup tanpa anak sering dianggap menjalani hidup bebas tanpa tanggungan anak. Fenomena ini telah terlihat di sejumlah negara maju, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

Sebagai negara berkembang yang mengalami ekspansi ekonomi yang pesat, Indonesia juga mengalami pola ini.¹

Mengingat bahwa menjadi orangtua sering kali dipandang sebagai kewajiban dan cita-cita tertinggi dalam hidup, dinamika kehidupan sosial orangtua di lingkungan metropolitan akhir-akhir ini menjadi bahan pertimbangan. Namun, terlepas dari kemajuan zaman dan gaya hidup yang lebih kontemporer yang lazim di kota-kota saat ini, ada beberapa kelompok individu yang memilih untuk menjalani kehidupan tanpa anak. Suami dan istri yang bersepakat untuk tidak memiliki generasi penerus juga termasuk dalam kelompok orang yang lebih suka hidup tanpa anak, selain orang lajang. Gagasan untuk hidup tanpa anak baru-baru ini mendapat banyak perhatian. Sejumlah anak muda dan dua pribadi yang bersatu memilih untuk steril dari generasi penerus mulai menunjukkan jati diri mereka di masyarakat. Dalam lingkungan sosial, sejumlah variabel, termasuk pandangan hidup terkini yang mengutamakan kebebasan individu, karier, kesehatan mental, dan situasi ekonomi, sering kali memengaruhi keputusan untuk tidak memiliki anak.² Namun, di lingkungan masyarakat yang religius seperti di Dusun Karangrejo, Surabaya, keputusan ini tidak hanya menimbulkan kontroversi dari sisi sosial,

¹ Rifki Alaudin, "Pengaruh Gaya Hidup Childfree Dalam Kalangan Generasi Modern Indonesia," *Nathiqiyah* 6, no. 2 (December 31, 2023), <https://doi.org/10.46781/nathiqiyah.v6i2.858>.

² Rahman Malik, Panondang Evelyn Magdalena, and Rahma Hayati Harahap, "Konstruksi Sosial pada Masyarakat Pro dan Kontra Fenomena Childfree Di Kota Medan" 1, no. 2 (2023).

tetapi juga memunculkan perdebatan dari sisi keagamaan. Masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran Islam tentu mempertanyakan sejauh mana keputusan tersebut dapat dibenarkan secara syar'i.

Santo Agustinus adalah orang pertama yang menggunakan kata "*childfree*" dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke-20. Namun, baru-baru ini, *childfree* kembali menarik perhatian ketika seorang influencer Indonesia bernama Gita Savitri Devi membuat pernyataan. YouTuber dan artis lain kemudian mengikuti dengan mengatakan bahwa mereka harus memilih *childfree*. Anak-anak sering kali dipandang oleh mayoritas sebagai anugerah, berkat, dan representasi kegembiraan. Sebaliknya, mereka yang memilih *childfree* mungkin memandang anak-anak sebagai beban, penghalang kesuksesan dalam karier mereka, atau alasan mengapa seseorang belum mencapai potensi penuh mereka. Topik *childfree* tidak sulit untuk dibahas di Barat. Namun, belakangan ini *childfree* kembali menarik perhatian karena komentar dari Gita Savitri Devi, seorang influencer Indonesia. Anjuran untuk tidak memiliki anak ini juga disuarakan oleh beberapa musisi dan YouTuber. Kebanyakan orang menganggap anak sebagai berkah, anugerah, dan simbol kebahagiaan. Sebaliknya, individu yang mengambil keputusan untuk tidak dikaruniai keturunan bisa jadi menganggap anak sebagai beban, hambatan untuk meraih prestasi profesional, atau penjelasan

mengapa seseorang belum menyadari potensi dirinya secara penuh. Di Barat, topik tentang tidak memiliki anak mudah dibicarakan.³

Menurut ajaran Islam, pernikahan termasuk dalam Sunnah Rasulullah SAW yang memiliki tujuan mulia, yakni memperoleh generasi penerus agar populasi kaum muslimin dapat bertambah. Selain itu, nikah juga bertujuan untuk mencegah seorang Muslim dari melakukan zina. Sebagai sebuah keyakinan yang menebarkan kasih sayang bagi semesta beserta isinya, Islam memberikan tuntunan yang lengkap dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali mengenai pembinaan keluarga dan generasi penerus.⁴ Menurut konsep maqashid syariah, terdapat lima tujuan fundamental yang ditetapkan oleh Islam, yaitu melindungi keyakinan agama, menjamin keselamatan nyawa, memelihara rasionalitas berpikir, menjaga kelangsungan generasi, serta mengamankan kekayaan. Keputusan childfree secara langsung bersinggungan dengan prinsip hifz al-nasl (menjaga keturunan), sehingga perlu dikaji secara mendalam apakah keputusan tersebut bertentangan atau masih dalam koridor maqashid syariah.

Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 72 yang berbunyi :

³ K Wathoni W, Y Hijriyani S, and A Azizah I, "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam," WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4, no. 1 (2023): 113–26.

⁴ T Alqusni, S Nurjanah, and A Siradjudin, "Childfree Dalam Perkawinan: Tinjauan Kritis Dalam Perspektif Maqashid Syariah," ASASI: Journal of Islamic Family Law 5, no. 1 (2024): 37–63.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم
 اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢ مِّنَ الطَّائِفَةِ أَتَيْنَا بِهِنَّ يَوْمًا فَفُتِنَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ أَصْنَانٌ ذَاتَ أَبْتَالٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمُونَ

Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?

Dalam kitab suci Al-Qur'an, pada Surah An-Nahl ayat 72 Allah SWT berfirman bahwa menciptakan pasangan hidup (baik suami maupun istri) dari diri manusia sendiri. Selain itu, Allah juga menganugerahkan keturunan, berupa anak dan cucu, melalui pasangan tersebut. Menurut Milenia, individu yang menetapkan pilihan hidup tanpa keturunan (childfree) meyakini bahwa keputusan untuk memperoleh anak atau tidak sepenuhnya merupakan hak personal, bukan suatu kewajiban yang bersifat mutlak atau tuntutan sosial.

Mereka meyakini bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, bukan semata-mata dari keturunan, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak seharusnya tidak dinilai sebagai suatu kesalahan. Menariknya, fenomena childfree di Dusun Karangrejo tidak hanya menjadi keputusan personal, tetapi juga hasil dari kesepakatan antara suami dan istri. Ini menandakan adanya dinamika komunikasi dan pertimbangan dalam rumah tangga yang layak ditelusuri lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang menelaah bentuk kesepakatan keluarga dalam memutuskan untuk childfree, khususnya di Dusun Karangrejo Surabaya, serta menganalisisnya melalui pendekatan maqashid syariah. Studi ini diharapkan dapat menyingkap kedalaman hubungan antara gaya hidup mutakhir dengan filosofi nilai-nilai Islam, sehingga mampu memberikan pandangan yang lebih objektif, adil, dan solutif terhadap fenomena childfree di masyarakat Muslim.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk kesepakatan keluarga dalam memutuskan untuk melakukan childfree di Dusun Karangrejo Surabaya ditinjau dari perspektif maqashid syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Studi ini dirancang untuk mengeksplorasi mekanisme kesepakatan antaranggota keluarga dalam memilih hidup tanpa anak (childfree) di Dusun Karangrejo Surabaya, ditinjau dari sudut pandang tujuan syariat Islam (maqashid syariah).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Ditinjau secara konseptual, studi ini dapat menambah khazanah intelektual pada bidang penelitian keluarga Muslim,

khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer seperti childfree, dengan pendekatan maqashid syariah.

b. Manfaat Praktis

Dari perspektif praktikal, hasil penyelidikan ini berpotensi menjadi stimulus reflektivitas bagi pasangan suami istri dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga, serta menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pandangan terhadap fenomena childfree secara bijak dan proporsional.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun tahapan penelitian, terdapat beberapa aturan rinci yang penulis lakukan di dalamnya, hal ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang telah disusun oleh Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia, dengan pembahasan yang runtut dan diolah sehingga harapannya dapat memberikan kesan terstruktur bagi para pembaca kelak sebagaimana yang penulis lampirkan di dalamnya, penulisan penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yakni bagian awal, isi dan akhir;

Bagian awal skripsi ini mencakup sampul depan dan belakang, lembar pengesahan, surat pernyataan keaslian, halaman legalitas, formulir persetujuan dosen pembimbing, kutipan motto

(bila diperlukan), dedikasi (apabila disertakan), ringkasan eksekutif, mukadimah, indeks bab, tabulasi data (jika relevan), katalog ilustrasi (bila terdapat gambar), inventaris lampiran (jika ada), serta glosarium istilah atau akronim (apabila diperlukan). Ada lima (lima) bab dalam tesis ini.

Sejarah topik penelitian, masalah dan pengembangan pertanyaan penelitian, tujuan dan keuntungan penelitian, dan diskusi metodis semuanya disertakan dalam bab pertama. Tinjauan penelitian sebelumnya dan dasar-dasar teoritisnya disertakan dalam bab kedua. Metodologi penelitian dibahas dalam bab ketiga, yang juga memuat pendekatan keilmuan dan klasifikasi riset, kesepuluh situs observasi, konstruk penelitian beserta batasan konseptualnya, universe penelitian dan subjek terpilih berikut strategi penarikan contoh, perangkat pengukuran, kalibrasi validitas dan stabilitas instrumen, mekanisme akuisisi data, hingga pendekatan interpretasi temuan.

Temuan dan analisis penelitian disajikan pada bab keempat. Hasil dan rekomendasi peneliti akhirnya disertakan pada bab kelima. Daftar pustaka dan lampiran yang mendukung temuan penelitian menjadi bagian terakhir tesis. Ini adalah analisis metodis dari penelitian yang disajikan dalam tesis ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada tahap persiapan penelitian, pengumpulan berbagai sumber literatur dan bahan acuan yang relevan dengan fokus kajian telah dilakukan secara komprehensif. Beberapa studi terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Syarif, M., & Furqan, F. (2023) dalam judulnya yang berjudul *Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam*⁵. Dengan menggunakan doktrin maqashid al-syariah, kajian pustaka ini berupaya menjelaskan status childfree (keengganan untuk memiliki anak) dalam konteks hukum Islam. Faktor finansial dan intelektual menjadi penyebab utama tidak memiliki anak, menurut temuan kajian tersebut. Diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk memperoleh pendidikan yang baik karena memiliki anak lebih dari sekadar melahirkan. Anda juga harus siap untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Menurut hukum Islam, memiliki keturunan (hifz

⁵ Muhammad Syarif and Furqan Furqan, "MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," JURNAL AL-IJTIMAIIYYAH 9, no. 1 (June 30, 2023): 51, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaaiyyah.v9i1.17545>.

an-nasl) merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan perkawinan. Oleh karena itu, hukum Islam dilanggar jika suami istri dengan sengaja memilih untuk tidak adanya buah hati yang hadir dalam rumah tangga mereka pasca ikatan pernikahan.

Syahriar, A., Nafisah, Z., Safitri, D. M., & Hanif, M. I. N. (2023). Dalam judulnya yang berjudul *Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*.⁷

⁶Fokus penyelidikan ini adalah untuk menelaah kemandirian pola asuh tanpa anak dari sudut pandang Islam dan sosiologis, diikuti dengan analisis konsekuensinya terhadap ketahanan keluarga ketika pasangan suami istri memilih untuk membesarkan anak tanpa anak. Mayoritas orang Indonesia beragama Islam, sehingga studi tentang pola asuh tanpa anak dalam Islam harus mempertimbangkan hal ini. Hal ini karena pola asuh tanpa anak bertentangan dengan ajaran Islam tentang pernikahan, yang pada dasarnya adalah tentang memiliki anak. Dalam bidang sosial, telah ada model masyarakat sejak zaman dahulu: banyak anak, banyak rezeki, sampai- sampai telah diterima secara luas bahwa jumlah anak merupakan indikator yang baik untuk kesejahteraan keluarga, dan semakin banyak anak, semakin kaya keluarga tersebut. Oleh karena itu, metodologi

⁶ Alfa Syahriar et al., "Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (June 30, 2023): 47–62, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4937>.

kualitatif yang dikombinasikan dengan metode studi pustaka digunakan untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menerapkan teori fungsionalisme struktural dalam lingkungan sosial dan teori maqasid al-syariah dalam tatanan hukum Islam. Pendekatan analitik Miles dan Hubberman digunakan dalam analisis data penelitian ini. Temuan penelitian ini: 1) Meskipun mubah (boleh), aturan dasar tanpa anak tidak sejalan dengan apa yang seharusnya dijunjung tinggi oleh sebuah keluarga. 2) Dangkalnya fungsi keluarga, yang memengaruhi fungsi sosial dalam masyarakat, merupakan salah satu dampak sosial dari tidak memiliki anak. 3) Jelas bahwa tidak memiliki anak dapat memengaruhi ketahanan keluarga dalam aspek hukum psikologi sosial dan integritas keluarga.

Saepullah, A., Rofi'i, A., & Sari, P. B. (2023). Dalam judulnya yang berjudul Fenomena Childfree pada Pasangan Muda di Daerah Kota Cirebon Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam.⁷ Penelitian ini berupaya untuk menjawab isu-isu berikut, yang menjadi penyebab masalah: " Bagaimana perspektif fiqih munakahat memandang tren memilih hidup tanpa keturunan dan Bagaimana pemahaman/respon pasangan muda di Kota Cirebon terhadap fenomena childfree?" Informasi yang diperlukan dalam studi ini

⁷ Asep Saepullah, Ahmad Rofi'i, and Putri Berlian Sari, "FENOMENA CHILDFREE PADA PASANGAN MUDA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM (Study kasus di Kota Cirebon)," 2023.

diperoleh dengan pendekatan kualitatif melalui tiga metode utama, yaitu pengamatan langsung, dialog mendalam dengan narasumber, serta penelaahan dokumen pendukung, sedangkan pemrosesan data dilakukan dengan pendekatan analitis deskriptif.

Temuan penelitian: Penerapan *childfree* secara sukarela ditentang oleh pasangan muda di Kota Cirebon karena tidak sesuai dengan budaya dan agama Indonesia, khususnya Islam. karena memelihara anak merupakan salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Meskipun demikian, beberapa pasangan muda di Kota Cirebon memilih untuk menunda memiliki anak untuk sementara waktu, yang selaras dengan budaya dan agama Indonesia yang luhur. Karena tujuan utamanya adalah untuk menunda, bukan mencegah, memiliki anak dalam pernikahan. Hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena memiliki tujuan yang sama dengan *tandzim al-nasl*, yaitu untuk memperbaiki kehidupan pewaris bangsa dan agama agar dapat melahirkan generasi yang baik di masa mendatang.

Fatmawati, F. (2021). Dalam judulnya yang berjudul *Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah*.⁸ Bagi pasangan yang belum memiliki anak, hal ini memberikan sentuhan khusus pada sebuah keluarga. Sederhananya, frasa "Bebas Anak"

⁸ Fatmawati Fatmawati, "Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (July 10, 2021): 26–36, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3.659>.

akhir-akhir ini telah menimbulkan banyak kehebohan di dunia maya. Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, dan platform media daring lainnya telah mengalami lonjakan wacana tentang hal ini dalam komunitas digital. Tidak semua pasangan yang telah menikah berkeinginan untuk mempunyai anak, hal ini didasari oleh beberapa faktor tertentu, mereka dikatakan bebas anak. Kajian ini bertujuan memanfaatkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan analitis guna menganalisis dan mengevaluasi unsur-unsur yang memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak guna menjadi pedoman untuk menentukan seberapa mendesak keputusan tersebut bagi sebuah keluarga.

Safira, M. E. (2025). Dalam judulnya yang berjudul *Kewajiban Suami Istri Dalam Keputusan Childfree Perspektif Maqashid Syariah Dalam Pemikiran Abdul Majid An-Najar*.⁹ Studi ini bersifat eksplorasi teoritis berbasis literatur yang menelaah konstruksi pemikiran dan paradigma sekaligus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai asas normatif yang berkaitan dengan metode penelitian dokumen melalui sumber-sumber sekunder atau investigasi bibliografis. Analisis Abdul Majid An-Najar menegaskan bahwa penetapan hukum Islam wajib

⁹ Mirza Elmy Safira, "KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KEPUTUSAN CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM PEMIKIRAN ABDUL MAJID AN-NAJAR," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 1 (April 4, 2025): 261–76, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.11705>.

memprioritaskan nilai kemaslahatan tanpa mengabaikan keselarasan dengan esensi pokok maqashid syariah. Tidak disarankan untuk tidak memiliki anak dengan alasan non-syariah karena hal ini bertentangan dengan maqasid untuk memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak harus dibuat secara adil, saling menguntungkan, dan tanpa paksaan antara suami dan istri.

Hawani, W. S., & Ilham, M. (2023). Dalam judulnya yang berjudul Telaah Maqashid Al-Syariah Fenomena Childfree dalam Realitas Kehidupan Sosial.¹⁰ Terdapat sejumlah pertimbangan yang mendasari keputusan suami- istri untuk tetap hidup tanpa keturunan. Saat ini, sudah umum untuk berasumsi bahwa pernikahan tidak boleh menghasilkan anak. Karena ini bertentangan dengan standar sosial, kepercayaan agama, dan konvensi budaya Indonesia, tidak diragukan lagi ada banyak keberatan di masyarakat. Ini karena pernyataan itu tidak benar. Survei literatur, yang berasal dari artikel dan jurnal, digunakan dalam metodologi penelitian kualitatif ini. Intinya, karena aturan dasar pernikahan mengizinkannya, maka diperbolehkan juga untuk tidak memiliki anak. Namun, dilarang untuk tidak mempunyai generasi penerus karena bertentangan dengan maqashid al-shari'ah. Benar dan salah tidak ada; sebaliknya, pilihan untuk Pasangan harus,

¹⁰ Wilda Siti Hawani, Azuhria, and Muhammad Ilham, "TELAH MAQASHID AL-SYARI'AH FENOMENA CHILDFREE DALAM REALITAS KEHIDUPAN SOSIAL," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (December 22, 2023): 197–220, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.71>.

bagaimanapun, setuju untuk tidak mempunyai generasi penerus.

Kamilia, N. (2024). Dalam judulnya yang berjudul *Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)*.¹¹ Dengan menggunakan teori maqasid syariah Jasser Audah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang gaya hidup tanpa anak dari sudut pandang studi hukum Islam. Jasser Audah membawa perspektif baru tentang maqasid al-shari'ah dengan menggunakan pendekatan sistem untuk mengatasi sejumlah isu terkini. Metode yuridis normatif digunakan dalam studi pustaka semacam ini. Metode analisis data, di sisi lain, melibatkan penyuntingan dan penyuntingan.

Penyusun menggunakan teknik dokumen dan penelitian pustaka sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, menurut pendapat Jasser Audah, maqashid al-shariah tradisional lebih berpusat pada individu, yaitu perlindungan dan pelestarian; hal ini harus diarahkan ke maqashid (hak asasi manusia dan kebebasan) yang lebih universal, sosial, dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri berhak untuk membuat keputusan untuk hidup tanpa anak atau tidak.

Sufi'y, M., Muslih, M., & Khotim, A. (2024). Dalam judulnya

¹¹ N Kamilia, "Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)" 8, no. 2 (2024).

yang berjudul Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern.¹² Studi ini menyoroti interaksi antara cita- cita keagamaan dan pergeseran masyarakat yang memengaruhi pilihan reproduksi di masa kini dengan mengkaji pilihan untuk tidak memiliki anak dalam kerangka maqasid syariah. Melalui penerapan prinsip-prinsip maqasid syariah, yang menekankan perlindungan hidup, pikiran, dan keturunan, penelitian ini mengkaji peluang dan kesulitan yang dialami oleh individu atau pasangan yang memutuskan untuk tidak memulai sebuah keluarga. Menurut temuan tersebut, pasangan yang tidak memiliki anak memiliki kesempatan untuk tumbuh sebagai individu, membentuk ikatan sosial yang langgeng, dan memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat meskipun ada rasa malu dan tekanan sosial dari standar konvensional. Lebih jauh, untuk memahami dan menghargai berbagai pilihan reproduksi dalam konteks keyakinan Islam, sikap inklusif dan diskusi terbuka sangatlah penting. Studi ini menyoroti pentingnya dukungan masyarakat dan pendidikan komprehensif dalam membina suasana damai di mana setiap orang dapat memenuhi kewajiban sosial dan spiritual mereka.

¹² Mhd Sufi'y, M. Muslih, and Ahmad Khotim, "Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (November 20, 2024): 73–82, <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1516>.

Sagita, I. A., & Santoso, L. (2024). Dalam judulnya yang berjudul *Fenomena Childfree Di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy Dan Utilitarianisme*.¹³ Penelitian ini mengadopsi metode netnografi dengan menganalisis sejumlah data dari media sosial, sehingga termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang dilengkapi dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, berdasarkan perspektif Maqasid Syari'ah menurut Abu Ishaq Al-Syatibi, praktik childfree bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan organisasi tersebut memandang bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan fundamental dalam kehidupan. Selain itu, fenomena ini dianggap mengaburkan kodrat perempuan serta tidak sejalan dengan hakikat pernikahan itu sendiri. Hak prerogatif reproduksi sepenuhnya berada di tangan perempuan untuk memilih jalan hidup sebagai ibu atau tetap tanpa anak, berbeda dengan pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tidak memiliki anak dapat membantu mengurangi jumlah penduduk di planet ini dan jumlah anak terlantar di seluruh dunia. Pilihan untuk tidak memiliki keturunan merupakan hal yang dapat dipahami selama tidak berdampak negatif pada orang lain atau merugikan pihak mana pun. Temuan penelitian ini dapat

¹³ Insharie Amarylis Sagita and Lukman Santoso, "Fenomena Childfree di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (January 1, 2024): 23–40, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.316>.

dipertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih terbuka dan masuk akal guna mengatasi fenomena tidak memiliki anak dari berbagai sudut pandang.

Nuroh, S., & Sulhan, M. (2022). Dalam judulnya yang berjudul *Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam*.¹⁴ Studi ini mengkaji secara mendalam tren di kalangan pasangan generasi milenial yang memilih untuk tidak mempunyai keturunan, ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam. Teknik penelitian yang diterapkan berupa telaah kepustakaan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam konteks pernikahan, dinamika rumah tangga tanpa prokreasi oleh keinginan sendiri merupakan ciri khas dari pasangan yang menganut prinsip *childfree*. Dalam kerangka normatif yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, keberadaan anak lebih diposisikan sebagai sebuah rekomendasi yang disarankan, bukan sebagai kewajiban yang bersifat absolut. Islam memberikan kebebasan kepada suami istri untuk menentukan pengaturan rumah tangga mereka, termasuk keputusan untuk tidak memiliki keturunan, selama tidak melanggar prinsip syariah. Kendati tidak terdapat penafian yang tersurat dalam teks suci Al-Qur'an terkait hal tersebut, sebagian umat Muslim

¹⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia et al., "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (December 31, 2022): 136–46, <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>.

mungkin beranggapan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak kurang bijak, mengingat keyakinan bahwa Allah SWT menjamin rezeki dan kebahagiaan setiap hamba-Nya. Syariat Islam memposisikan hadirnya anak sebagai suatu bentuk nikmat yang dititipkan oleh Sang Khaliq, sehingga harus dihargai. Kewajiban untuk menjadi orang tua harus dipenuhi secara penuh dan kompeten oleh setiap manusia.

Penelitian ini membuktikan bahwa berbagai studi telah mengevaluasi childfree dari aspek psikologis, budaya, sosial, hukum, dan agama, tetapi masih ada kekosongan dalam mengintegrasikan kajian maqashid syariah sebagai kerangka konseptual yang komprehensif. Atas dasar itu, studi ini diinisiasi sebagai upaya merangkai jurang pemahaman dengan melakukan analisis mendalam tentang fenomena childfree melalui perspektif maqashid syariah dan mempertahankan nilai-nilai dasar seperti perlindungan akal, kesejahteraan keluarga, dan hak individu dalam pengambilan keputusan keluarga.

B. Landasan Teori

1. Teori Childfree

Istilah "childfree" pertama kali muncul pada tahun 1972. "Childfree" mengacu pada seseorang yang ragu untuk memiliki anak. Meskipun orang tersebut memiliki kemampuan biologis dan

finansial, tetap saja ada keengganan untuk memiliki anak. Di beberapa kelompok etnis, menjadi childfree dikaitkan dengan kesadaran gender. Keputusan setiap orang untuk menjadi childfree atau tidak memiliki anak merupakan sikap yang mengatur diri sendiri, bertanggung jawab, dan logis yang merupakan bagian dari kepribadian mereka. Istilah "childless" dan "childfree" sering digunakan secara bergantian. Meskipun kedua nama ini mungkin tampak mirip pada awalnya, sebenarnya keduanya sangat berbeda satu sama lain.¹⁵

Pandangan konvensional menganggap tidak mempunyai anak sebagai hal yang buruk. Sebaliknya, memiliki anak merupakan hal yang bermanfaat baik di negara maju maupun berkembang, terutama saat seseorang bertambah tua. Orang-orang di sekitar, khususnya anggota keluarga dan rekan kerja, memiliki opini yang tidak baik ini. Masyarakat umum juga akan memiliki opini ini saat berada di Indonesia. Diskusi tentang tidak memiliki anak baru saja mulai mendapatkan perhatian di Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari seberapa mudahnya informasi tersedia dan terbuka. Sejak YouTuber terkenal Gita Savitri Devi mengumumkan bahwa dirinya tidak memiliki anak, hal ini semakin jelas terlihat. Setelah video ini,

¹⁵ Ahmad Fauzan, "CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, no. 1 (2022): 1–10.

beberapa akun YouTube yang berbicara tentang tidak memiliki anak di Indonesia muncul. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan bukti status tidak memiliki anak di Indonesia.

Menurut Rudolf Santana, seorang wanita mungkin menampilkan kehamilan karena sejumlah alasan, seperti tingginya biaya hidup, keinginannya untuk mengejar karier, ketakutannya menjadi ibu tunggal, kekhawatirannya akan berkurangnya kesempatan seksual, rasa sakit saat melahirkan, ketakutannya bahwa tubuhnya tidak lagi dalam kondisi baik, dan keinginannya untuk memiliki anak. Maria Bicharova dan Irena Lebedeva mengemukakan berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan untuk tidak memiliki keturunan, termasuk pertimbangan psikologis dan finansial. Keyakinan bahwa seseorang memiliki pilihan untuk memilih jalan hidupnya sendiri merupakan unsur lain yang mendorong seseorang untuk memilih hidup tanpa anak. Selain masalah menjaga kebebasan, unsur lain yang mendorong perilaku hidup tanpa anak meliputi tingkat kemandirian yang tinggi dan kurangnya sosialisasi dengan dunia luar. Munculnya pilihan juga dipengaruhi oleh kekhawatiran tentang kapasitas seseorang untuk membesarkan dan mengasuh anak.

Banyak budaya asing yang masuk tanpa proses penilaian yang ketat karena maraknya media sosial dan banyaknya salurannya, yang berdampak signifikan pada pola pikir yang tidak diteliti secara

menyeluruh pada awalnya. Aktivitas anak-anak, remaja, dan orang dewasa dipengaruhi oleh budaya. Misalnya, K-Pop dan budaya Jepang dengan cepat mendapatkan popularitas di seluruh dunia. Ini termasuk adopsi tren tanpa anak secara luas oleh Generasi Y. Pasangan suami istri yang bertekad untuk tidak mempunyai anak tetapi memiliki sistem reproduksi yang sehat dan berfungsi dapat dikatakan tidak memiliki anak. Menurut beberapa pendukung teori ini, keharmonisan telah tercapai tanpa kehadiran anak.

"Sudah selayaknya Anda mengarahkan seluruh upaya pada pembangunan karier dan menjalin ikatan dengan lawan jenis, bukan sekadar berpangku tangan mengharapkan kehadiran buah hati," kata penulis Jennifer Weiner. Ketika seorang wanita mengajukan permohonan untuk tidak memiliki anak, itu menunjukkan bahwa ia berfokus pada tujuan pekerjaannya, tetapi seorang suami harus memiliki cukup uang untuk mendukung kebutuhan medis dan pendidikan ibu dan anak. Percakapan yang intens tentang masalah tanpa anak juga dapat terjadi di antara pasangan yang sudah menikah. Ada anggapan budaya yang terus-menerus bahwa wanita yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak menganggap diri mereka sebagai "penyendiri" karena banyak dari mereka tidak mempunyai saudara kandung. Kehamilan juga menimbulkan banyak kecemasan, seperti halnya potensi ketegangan dalam pernikahan akibat

erubahan pilihan gaya hidup. Setelah memiliki anak, beberapa wanita mengalami perubahan dalam rutinitas mereka dan mungkin merasa seolah-olah anak-anak menyita seluruh waktu mereka. Lebih jauh, salah satu alasan utama mengapa wanita memilih untuk tidak mempunyai anak adalah untuk mengejar pekerjaan yang memungkinkan mereka berkontribusi secara finansial.¹⁷

2. Konsep Maqashid Syariah

a. Definisi Maqasi Syariah

Menurut Maharani dkk. (2022), Maqashid Syariah merupakan gabungan dari dua terma, yaitu Maqashid dan Syariah. Kata dasar "maqshad", yang mengacu pada sasaran atau hikmah, kemudian berubah bentuk menjadi "maqashid" dalam bentuk jamak. Dalam versi seperti "yaqshidu" dan "qashdan", istilah ini berasal dari akar kata kerja "qashada". Kata "maqshad" memiliki beberapa konotasi dalam konteks linguistik, seperti mundur, arah (yang memperjelas), dan istiqamah di sepanjang perjalanan. Solihin dkk (2019) mengartikan maqashid syari'ah sebagai nilai-nilai inti dan tujuan pokok yang diemban oleh syariat Islam dalam keseluruhan atau hampir seluruh ketentuan hukumnya. Yang termasuk dalam gagasan ini adalah tujuan akhir syariah dan misteri yang ditemukan

dalam setiap aturan syariah.¹⁶

Maqashid Syariah didefinisikan sebagai pemahaman tentang asas, makna, hikmah, tujuan, dan unsur tersembunyi yang terkandung dalam penciptaan suatu hukum. Islam menekankan bahwa hukum itu ada untuk mencapai dan menegakkan kesejahteraan manusia, dan Di antara konsep paling fundamental dan mendasar yang menempati posisi sentral dalam diskursus keagamaan ini adalah pemahaman mengenai tujuan-tujuan universal syariat (maqashid syariah). Para ulama telah mengakui gagasan ini, yang merupakan kiasan mendasar dalam Islam yang telah dibahas sebelumnya. Menurut Paryadi Maqashid Syariah adalah untuk mencapai kebenaran sambil menghindari kejahatan atau mengambil keuntungan dan menolak kerusakan. Istilah "maslahat" beririsan secara hakiki dengan Maqashid Syariah, sebab keterkaitan Islam dan prinsip kemaslahatan bagaikan dwitunggal yang tak terpisahkan.¹⁷

Macam – Macam Maqashid Syariah

Beberapa ahli ushul fiqh telah mengklasifikasikan tujuan umum disyariatkannya hukum Islam ke dalam tiga kategori utama¹⁸, yaitu:

¹⁶ Roma Wijaya, “Respon Al-Qur’an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāshidi),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 16, no. 1 (June 22, 2022): 41–60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

¹⁷ P Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

¹⁸ Solehuddin Harahap, “MAQASHID AL-SYARI’AH BERDASARKAN KEMASLAHATAN YANG DIPELIHARA DALAM HUKUM ISLAM” 6, no. 2 (2023).

- a) Maqashid al-Dharuriyat merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur kebutuhan mendasar manusia. Kebutuhan ini bersifat esensial dan harus dipenuhi karena kelalaian dalam memenuhinya dapat membahayakan keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lima aspek utama yang menjadi fondasi kebutuhan dasar manusia meliputi: agama, nyawa, akal, keturunan (kehormatan), dan kekayaan. Islam telah menetapkan peraturan yang memastikan tercapainya dan terpeliharanya kelima hal ini. Kedua jaminan hukum ini menyediakan kebutuhan dasar manusia.
- b) Konsisten dalam Menghayati Ajaran Religius Agama merupakan suatu sistem integral yang mencakup akidah, ritual peribadatan, norma syariat, serta ketentuan-ketentuan transendental yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hubungan vertikal) dan dengan manusia lainnya (hubungan horizontal). Menurut Al-Qur'an, Surat al-Maidah, Islam juga merupakan karunia Allah yang paling agung dan paling ideal; 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena

agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia. seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama, seperti firman Nya dalam surat Asy-syura : 13

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

- c) Dalam konteks ini, agama dimaknai sebagai suatu kepercayaan mutlak terhadap keesaan Allah SWT, mengimani keberadaan-Nya, wahyu-wahyu ilahi yang diwahyukan kepada umat manusia, para nabi yang dipilih sebagai utusan-Nya, serta hari pembalasan, yang kemudian diwujudkan melalui ketundukan terhadap seluruh aturan dan larangan yang telah ditetapkan. Selain itu, keimanan seorang Muslim wajib dijaga dari gangguan pihak-pihak yang ceroboh, baik

yang berusaha merongrong moral dan keyakinannya maupun mereka yang berupaya mengaburkan kemurnian doktrin Islam dengan mencampurkannya dengan ideologi-ideologi yang menyimpang. Walaupun Islam tidak memberlakukan paksaan bagi siapa pun untuk memeluknya, justru agama ini menjamin perlindungan serta kebebasan bagi pemenganut keyakinan lain dalam menjalankan ritual peribadatan sesuai ajaran dan adat mereka. Nilai ini sejalan dengan ketetapan Ilahi dalam Surah Al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

- d) Spirit Islam secara kategoris melarang praktik pembunuhan, dengan menjatuhkan tiga bentuk hukuman terhadap pelakunya, yakni Qisas (retribusi setara), Diyat (ganti rugi finansial), dan Kafarat (penyucian moral). Diharapkan hal ini akan membuat seseorang berpikir matang-matang sebelum membunuh seseorang, karena jika korban meninggal,

pembunuhnya juga akan meninggal, atau jika korban terluka, pembunuhnya akan menderita kerugian yang sepadan dengan perbuatannya. Bersama dengan hadis dari Nabi Muhammad, larangan membunuh disebutkan dalam beberapa bagian. Beberapa dari kitab suci tersebut adalah: 178–179 dalam Surah Al-Baqarah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat. Sebagai ilustrasi, terdapat sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas mengharamkan tindakan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa, termaktub dalam Surah Al-Isra' ayat

33 “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

- e) Di antara segala entitas yang diadakan oleh Sang Pencipta, manusia menempati posisi sebagai makhluk dengan kesempurnaan tertinggi. Allah membentuk manusia dalam rupa yang paling paripurna, lalu menganugerahinya akal serta kebijaksanaan. Islam melarang penggunaan khomr, minuman keras, dan segala sesuatu yang memabukkan untuk menjaga akal. Mereka yang mengonsumsinya atau menggunakan sesuatu yang dapat membahayakan akal budi akan menghadapi konsekuensinya. Kebesaran orang-orang yang berakal dan memanfaatkan akal budinya disebutkan dalam beberapa kitab suci. Menurut Surah An-Nahl ayat 66-69, kita diperintahkan untuk belajar dari segala sesuatu di planet ini, termasuk kurma, ternak, dan bahkan lebah.

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ۚ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۚ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۚ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat- tempat yang dibikin manusia", Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan".

- f) Memelihara Anak Islam menetapkan seperangkat aturan yang mengikat terkait praktik pernikahan, mengharamkan perzinaan, menetapkan siapa yang berhak menikah, bagaimana cara melangsungkan perkawinan, dan apa saja syarat yang harus dipenuhi agar keturunan tetap lestari. Hal ini memastikan bahwa perkawinan dianggap sah, bahwa mencampur dua orang yang berbeda jenis kelamin tidak dianggap sebagai perzinahan, dan bahwa anak yang lahir dari hubungan tersebut diterima sebagai anak yang sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Selain mengharamkan perzinaan, Islam juga melarang segala perilaku yang dapat mengakibatkan perzinaan.
- g) Menjaga harta benda. Syariat Islam memberikan pengakuan terhadap hak perorangan, sekalipun seluruh kekayaan pada dasarnya merupakan milik Ilahi semata. Islam mengatur agar tidak terjadi konflik di antara manusia karena manusia sangat tamak dan tidak akan berhenti untuk mendapatkan harta benda. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan muamalat, termasuk jual beli, sewa-menyewa, dan gadai.
- h) Hukum Islam yang mengatur aspek hajiyyat (kebutuhan pelengkap) dalam kehidupan manusia (Maqashid al-Hajjiyat) Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan sekunder yang menimbulkan tantangan dan bukan ancaman bagi keselamatan seseorang jika tidak terpenuhi. Barang-barang yang dapat menghilangkan keterbatasan manusia,

meringankan beban yang menyulitkan hidupnya, dan memudahkannya untuk menukar barang dengan barang lain merupakan dasar dari masalah kebutuhan sekunder manusia. Untuk menghilangkan batasan dan meringankan beban manusia, Islam telah menetapkan sejumlah aturan dalam bidang ibadah, muamalah, dan uqubah (hukum pidana). Jika sulit untuk menjalankan hukum azimah (kewajiban), Islam memberlakukan sejumlah aturan rukhsah (kelonggaran, kelonggaran) untuk meringankan beban mukallaf dalam bidang ibadah. Orang yang sakit atau bepergian selama bulan Ramadan, misalnya, dibolehkan berbuka puasa di siang hari. Dalam ranah muamalah, Islam mengamankan berbagai macam kontrak dan transaksi yang didasarkan pada kebutuhan manusia (tasharruf), seperti mudharabah (bertransaksi dengan harta orang lain), syirkah (bisnis), jual beli, dan lain-lain. a.) Syariah dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang melengkapi kebutuhan manusia (Tahsiniyyat Maqashid al-) Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkatan kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak akan menimbulkan masalah atau membahayakan kelangsungan hidup salah satu dari lima kebutuhan utama yang disebutkan di atas. Menurut al-Syatibi, tingkatan kebutuhan ini terwujud dalam bentuk kebutuhan yang saling melengkapi, mengikuti adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak sedap dipandang, dan berhias dengan keindahan yang memenuhi persyaratan moral dan etika. Islam menganjurkan sejumlah tindakan

untuk meningkatkan pembersihan (thaharah) yang diwajibkan demi manfaat melengkapi kebutuhan manusia. Ketika Islam menganjurkan kegiatan-kegiatan sunnah (tathawwu'), maka Islam mewajibkan segala persyaratan di dalamnya. Oleh karena itu, seorang mukallaf tidak akan pernah membatalkan amalnya sebelum amalnya itu sempurna. Ketika Islam mewajibkan infaq, maka dianjurkan agar infaq tersebut berasal dari hasil kerja yang halal. Oleh sebab itu, nyatalah bahwa setiap hukum syariat ditetapkan dengan tujuan menjamin kebutuhan manusia, baik yang bersifat pokok, pendukung, maupun pelengkap, atau untuk menyempurnakan unsur- unsur yang memperkuat salah satu dari ketiga kebutuhan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis dan menjelaskan fenomena sosial melalui data numerik. Pendekatan ini diterapkan untuk mengukur tingkat kesepakatan dalam keluarga mengenai pilihan *childfree* serta persepsi masyarakat terhadap isu tersebut. Selain itu, hasil penelitian dikaji berdasarkan prinsip *maqashid syariah*, terutama dalam konteks *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang dijelaskan melalui analisis data statistik.

Adapun penelitian kuantitatif didefinisikan secara berbeda oleh para ahli sebagai berikut ¹⁹:

- 1) Martono mendefinisikan pendekatan penelitian kuantitatif sebagai suatu proses pengumpulan data yang menggunakan nilai-nilai numerik.
- 2) Pendekatan penelitian kuantitatif, menurut Arikunto, terdiri dari pengumpulan, penyajian, dan evaluasi data serta penggunaan tabel, grafik, bagan, gambar, dan alat bantu visual lainnya untuk

¹⁹ Muhammad Irfan Syahrani, "PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF," eJurnal Al Musthafa 2, no. 3 (September 28, 2022): 43–56, <https://doi.org/10.62552/ejam.v2i3.50>

mendukung analisis data.

- 3) Sukmadinata mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai suatu pendekatan pemecahan masalah yang metodelis, terorganisasi, dan terstruktur serta menggunakan statistik, pemrosesan statistik, kerangka kerja, dan eksperimen terkendali.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Dusun Karangrejo, Surabaya, yaitu sebuah wilayah yang memiliki keberagaman latar belakang masyarakat dan dikenal sebagai lingkungan yang menjunjung tinggi nilai keislaman. Dusun ini dipilih karena terdapat fenomena pasangan yang memilih untuk hidup *childfree*, sehingga relevan untuk diteliti dari sisi sosial dan keislaman.

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel merujuk pada unsur-unsur yang secara terencana ditetapkan dalam penelitian sebagai objek pengamatan utama guna memperoleh temuan yang kelak menjadi dasar penarikan inferensi.⁴⁶ Berdasarkan hubungan antar variabel, penelitian ini melibatkan dua bentuk variabel yang menjadi fokus analisis, yaitu:

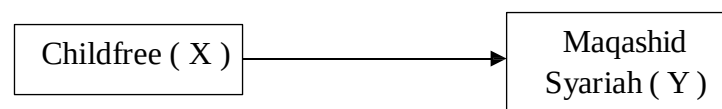
1. Variabel Bebas (*Variabel Independen*)

Variabel ini memiliki sifat kausal terhadap variabel lainnya, sehingga menjadi pemicu terjadinya perubahan pada variabel terikat. Dalam kajian ini, keputusan untuk menjalani hidup *childfree* ditetapkan

sebagai variabel bebas.

2. Variabel Terikat (*Variabel Dependen*)

Variabel ini berpotensi mengalami pergeseran seiring adanya intervensi dari faktor independen, sehingga menjadi dampak yang ditimbulkan oleh variabel independen. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah berperan sebagai variabel terikat.



D. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampling

Suharyadi dan Purwanto S. K. (2016) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan subjek, elemen, atau parameter lain yang menjadi target analisis dalam sebuah studi. Populasi juga mengacu pada sejumlah besar data yang beragam dalam suatu penelitian. Anggota populasi termasuk sampel. Peneliti memilih sampel dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk masalah yang ditemukan selama penelitian, tujuan yang ingin dicapai selama penelitian, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, dan perangkat penelitian²⁰.

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan

²⁰ P Subhaktiyasa G, "Menentukan Populasi Dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan 9, no. 4 (2024): 2721–31.

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dengan menggunakan teknik proportional random sampling adalah teknik yang paling sederhana dimana penentuan sampelnya memperhatikan strata (tingkatan) yang ada dalam populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan proportional random sampling. Teknik ini dipilih karena populasi penelitian terdiri dari beberapa subkelompok dengan ukuran berbeda, sehingga jumlah sampel dari tiap subkelompok ditentukan secara proporsional terhadap ukuran subkelompok tersebut agar representasi keseluruhan populasi tetap terjaga (Chen & Yu, 2001). Setelah menentukan teknik sampling, langkah berikutnya adalah menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti. Untuk itu, digunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) 5%. Rumus Slovin dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Diketahui:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

I : Konstanta

e : Error level (tingkat kesalahan 5% atau 0,05)

$$n = \frac{10.266}{1 + 10.266 (0,05^2)} = \frac{10.266}{1 + 25.665} = \frac{10.266}{26.665} = 385$$

Populasi kajian ini meliputi seluruh pasangan yang terikat dalam hubungan pernikahan di Dusun Karangrejo yang berjumlah 10.266 jiwa. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan hasil sampel menjadi 385 jiwa dengan asumsi dengan tingkat signifikansi 95% disertai batas deviasi maksimal 5%.

Selain itu, penelitian ini menetapkan kriteria sampel untuk memastikan kesesuaian responden dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah (1) pasangan suami istri yang berdomisili di Dusun Karangrejo, (2) mengetahui atau memiliki pandangan tentang childfree, (3) bersedia mengisi kuesioner dengan jujur.

E. Instrumen Penelitian

Kuesioner akan dibuat oleh peneliti dan diisi oleh responden sebagai alat ukur. Responden harus menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, berupa rangkaian klausa mendukung dan menolak terkait topik riset, ditampilkan dalam urutan acak. Dengan menawarkan beberapa kemungkinan jawaban dengan skor untuk masing-masing, peneliti menggunakan Skala Likert sebagai alat ukur sistematis.

Responden diminta untuk memilih pilihan jawaban yang

paling akurat mencerminkan kondisi dan perilaku mereka dalam menanggapi setiap pernyataan. "Tidak Setuju" menerima skor 1, sedangkan "Sangat Setuju" menerima skor 5.

Table 4. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Pernyataan
Childfree (X)	Faktor Sosial	Masyarakat cenderung menilai negatif pasangan yang memilih childfree.
		Tren modern saat ini mulai mendorong pasangan untuk memilih tidak memiliki anak.
	Faktor Ekonomi	Tingginya biaya hidup menjadi alasan utama saya mempertimbangkan pilihan childfree.
		Stabilitas keuangan lebih saya prioritaskan dibandingkan memiliki anak saat ini.
	Faktor Psikologis	Saya merasa belum siap secara emosional untuk memiliki anak.
		Pengalaman masa lalu saya memengaruhi keputusan untuk tidak memiliki anak.
	Faktor Budaya	Nilai keluarga tradisional menekankan pentingnya memiliki anak.
		Tekanan budaya dan norma gender sangat memengaruhi keputusan untuk menjadi childfree.
Maqashid Syariah (Y)	Hifzh An-Nasl (Menjaga Keturunan)	Perlindungan keturunan merupakan tujuan utama dalam hukum Islam.
		Menjaga keturunan berarti tidak hanya melahirkan, tetapi juga membesarkan anak dengan baik secara moral dan spiritual.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Untuk menilai apakah suatu alat ukur, seperti kuesioner, mampu mengukur konsep atau variabel yang menjadi fokus penelitian, perlu dilakukan Uji Validitas. Salah satu pendekatan umum dalam menguji validitas kuesioner adalah dengan menganalisis relasi timbal balik antar butir pertanyaan dalam alat ukur dengan total nilai maupun skor pada subbagian instrumen.

Proses validasi dilakukan dengan menghubungkan skor setiap indikator dengan total skor konstruk menggunakan tingkat signifikansi 0,05.²¹

Kriteria evaluasinya adalah:

- a. Hipotesis nol (H_0) dapat dinyatakan sah apabila nilai koefisien korelasi (r empiris) melampaui batas kritis (r referensi), menandakan bahwa instrumen pengukuran memenuhi syarat kevalidan.
- b. Hipotesis nol (H_0) gagal dipertahankan apabila besaran korelasi (r observasi) bernilai sama atau di bawah ambang kritis (r referensi), mengisyaratkan ketidakabsahan alat ukur tersebut.

²¹ Nilda Miftahul Janna and H. Herianto, "Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS" (Open Science Framework, January 22, 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/v9j52>.

Untuk memperoleh nilai r referensi, diperlukan derajat kebebasan (df) yang dirumuskan sebagai $N-2$ dengan taraf signifikansi uji dua-arah. Misalnya: r referensi = df (11, $\alpha=0,05$). Nilai r referensi dapat diperoleh melalui pencocokan pada tabel distribusi r yang relevan.

Menurut Widi R (2011) yang mengutip pendapat Notoatmodjo (2005), dependabilitas merujuk pada tingkat keandalan suatu instrumen pengukuran. Dengan kata lain, pengujian reliabilitas dilaksanakan guna memverifikasi bahwa instrumen pengukuran mampu memberikan output yang stabil walau diterapkan secara repetitif. Suatu instrumen dianggap reliabel jika mampu memberikan hasil yang stabil dalam berbagai kali pengukuran. Sebelum menguji reliabilitas, biasanya dilakukan uji validitas terlebih dahulu karena data yang akan diuji harus valid sebelum dinilai keandalannya. Konsistensi data dapat diukur menggunakan Uji Keandalan, di mana instrumen dengan nilai α Cronbach di atas 0,60 dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Sebaliknya, jika nilainya di bawah 0,60, instrumen tersebut dinilai kurang dapat diandalkan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Proses akuisisi data pada penelitian ini mengombinasikan sejumlah teknik demi menjangkau fakta yang presisi dan kontekstual. Metode utama yang digunakan adalah angket berbentuk skala Likert,

yang disebarkan kepada responden yang telah memenuhi kriteria, yaitu sebagian pasangan di Karangrejo secara sadar mempertahankan status rumah tangga non-produktif (tanpa anak) sebagai bentuk komitmen terhadap gaya hidup childfree. Angket ini dirancang untuk mengukur tingkat kesepakatan pasangan, alasan di balik keputusan tersebut, serta sejauh mana pemahaman mereka terhadap nilai-nilai maqashid syariah.

H. Teknik Analisis Data

Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif berbasis perhitungan numerik dengan menerapkan metode statistik yang dibantu oleh perangkat lunak SPSS edisi ke-26 guna menafsirkan sejumlah data. Teknik analisis yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data responden berdasarkan variabel yang diteliti. Variabel yang dianalisis adalah kesepakatan keluarga dalam keputusan childfree, yang dijelaskan melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, maksimum, dan distribusi frekuensi dari skor angket. Hasil dari statistik deskriptif memberikan gambaran awal tentang sebaran data responden.

2. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) yaitu Childfree terhadap variabel dependen (Y) yaitu Maqashid Syariah. Regresi linear sederhana digunakan karena hanya terdapat satu variabel bebas yang diuji terhadap satu variabel terikat. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Y : Variabel dependen (variabel terikat), yaitu Maqashid Syariah.

a : Konstanta regresi, yaitu nilai Y apabila variabel X bernilai nol

b : Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan pada Y untuk setiap satu unit perubahan pada X.

X : Variabel independen (variabel bebas), yaitu Childfree.

e : Error (residual), yaitu faktor kesalahan atau variabel lain di luar model yang memengaruhi Y.

3. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun secara keseluruhan signifikan atau tidak. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel X terhadap variabel Y secara simultan.

4. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (pemahaman maqashid syariah) terhadap variabel dependen (kesepakatan childfree) secara parsial. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel X secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

variabel Y. Uji ini penting untuk mengetahui kekuatan pengaruh satu variabel terhadap yang lain secara lebih rinci.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel X dalam menjelaskan variasi dari variabel Y. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, nilai R^2 menunjukkan sejauh mana pemahaman maqashid syariah mampu menjelaskan keputusan keluarga untuk childfree.

Seluruh hasil uji statistik di atas, baik analisis regresi, uji t, uji f, maupun koefisien determinasi, tidak hanya dilihat dari sisi angka semata. Penelitian ini akan mengaitkan temuan empiris tersebut dengan kerangka Maqashid Syariah, sebagaimana ditegaskan oleh al-Ghazali mengenai lima pokok pemeliharaan (al-dharuriyyat al-khamsah) yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.²² Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian ini nantinya tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga dipadukan dengan perspektif maqashid syariah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.²³

²² Al-Ghazali. (1412). *al-Mustasfa min 'Ilm al-USul* (Jilid I). Kairo: al-Amiriyah.

²³ Paryadi. (2021). Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarneegara*, 4(2), 201–216.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Teknik pengumpulan informasi kajian ini mengintegrasikan metode survei yang dilakukan melalui *google form*. Berdasarkan hasil pra-survei yang penulis lakukan, fenomena *childfree* di Kecamatan Karangrejo masih tergolong baru dan belum banyak dibahas secara terbuka dalam masyarakat. Dalam proses pengumpulan data, penulis mendapatkan dukungan dan aksi dari aparat Kecamatan Karangrejo, dikarenakan pasangan – pasangan yang berada di Kecamatan Karangrejo variatif dari segi usia, maka bagi beberapa responden yang memiliki keterbatasan dalam memahami penggunaan *google form* dibantu oleh aparat desa guna pengisian kuisioner bisa berjalan dengan lebih lancar.

Keputusan ini umumnya muncul dari kesepakatan bersama pasangan suami istri, namun belum sepenuhnya didasari pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Maqashid Syariah. Dalam pelaksanaannya, belum ada program khusus dari instansi keagamaan setempat yang secara spesifik membahas isu *childfree* dalam konteks hukum Islam. Kendala yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman

masyarakat terhadap konsep Maqashid Syariah, minimnya ruang diskusi keagamaan mengenai keputusan childfree, serta terbatasnya akses informasi dan pendampingan keagamaan bagi keluarga yang mempertimbangkan pilihan tersebut.

1. Profil Responden

a. Jenis Kelamin

Table 5. Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	234	60.8%
Perempuan	151	39.2%
Total	385	100%

Dari total 385 responden, mayoritas berjenis kelamin laki-laki (60.8%), sedangkan perempuan menyumbang 39.2%. Data survei mengungkapkan bahwa partisipan berjenis kelamin laki-laki cenderung mendominasi dalam penelitian ini. Perbedaan jenis kelamin ini bisa mencerminkan preferensi atau ketertarikan terhadap topik yang dibahas.

b. Usia

Table 6. . Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
18 - 25 tahun	94	24.4%
26 - 35 tahun	112	29.1%
36 - 45 tahun	94	24.4%
> 45 tahun	85	22.1%
Total	385	100%

Usia responden terbagi cukup merata. Kelompok usia 26-35 tahun mendominasi (29.1%), persentase partisipasi tertinggi dibagi merata antara responden berusia 18-25 tahun dan 36-45 tahun, masing-masing mencapai 24,4%. Sementara itu, kelompok usia >45 tahun memiliki persentase terendah (22.1%). Ini menunjukkan bahwa topik ini cukup menarik bagi orang dewasa muda hingga usia menengah, yang mungkin masih berada dalam fase perencanaan kehidupan keluarga.

c. Status Pernikahan

Table 7. Frekuensi Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Status Pernikahan	Frekuensi	Persentase (%)
Menikah	199	51.7%

Belum Menikah	186	48.3%
Total	385	100%

Dari penyajian data statistik pada tabel sebelumnya, tergambar bahwa nyaris separo dari sampel responden sudah menikah (51.7%), sementara 48.3% lainnya belum menikah. Ini menunjukkan bahwa survei ini mencakup responden dari berbagai status pernikahan, dengan sedikit lebih banyak individu yang sudah menikah dibandingkan yang belum. Adanya kelompok yang cukup besar dari individu yang belum menikah menunjukkan bahwa topik yang dibahas dapat relevan baik untuk mereka yang sedang merencanakan masa depan keluarga maupun bagi mereka yang sudah berkeluarga.

d. Pendidikan Terakhir

Table 8. Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SMA/Sederajat	103	26.8%
D3	51	13.3%
S1	126	32.7%
S2	66	17.2%
S3	39	10.1%
Total	385	100%

Responden dengan pendidikan SMA/Sederajat merupakan kelompok terbesar (26.8%), diikuti oleh yang berpendidikan S1 (32.7%). Secara keseluruhan, partisipan penelitian tercatat menyanggah jenjang akademik yang tergolong mumpuni, dengan lebih dari 60% memiliki pendidikan setara SMA atau lebih tinggi. Ini mencerminkan bahwa survei ini menjangkau individu dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam.

e. Pekerjaan

Table 9. Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Pelajar/Mahasiswa	86	22.4%
Pegawai Negeri	69	17.9%
Pegawai Swasta	72	18.7%
Wirausaha	107	27.8%
Lainnya	51	13.3%
Total	385	100%

Wirausaha adalah kategori pekerjaan dengan jumlah terbesar (27.8%), diikuti oleh pelajar/mahasiswa (22.4%). Banyaknya responden yang bekerja sebagai wirausaha bisa mencerminkan

independensi dalam pengambilan keputusan terkait childfree, sementara banyaknya pelajar/mahasiswa menunjukkan minat dari kalangan muda yang masih mencari arah dalam hidupnya.

f. Pendapatan Perbulan

Table 10. Frekuensi Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Pendapatan Perbulan	Frekuensi	Persentase (%)
< Rp 3.000.000	107	27.8%
Rp 3.000.000 - Rp 6.000.000	105	27.3%
Rp 6.000.000 - Rp 10.000.000	90	23.4%
> Rp 10.000.000	83	21.6%
Total	385	100%

Terdapat 27,8% sampel yang termasuk dalam kelompok berpendapatan rendah (<Rp3 juta), berbanding tipis dengan 27,3% responden di kelas ekonomi menengah awal (Rp3–6 juta). Temuan ini mengungkapkan bahwa proporsi terbesar subjek penelitian termasuk dalam klasifikasi kemampuan ekonomi menengah kebawah. Pendapatan ini dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap childfree, karena faktor ekonomi sering menjadi alasan penting dalam keputusan memiliki anak.

g. Pandangan Terhadap Childfree

Table 11. Frekuensi Berdasarkan Pandangan Terhadap Childfree

Pandangan Terhadap Childfree	Frekuensi	Persentase (%)
Mendukung	155	40.3%
Tidak Mendukung	106	27.5%
Netral	124	32.2%
Total	385	100%

Pandangan terhadap childfree terbagi dengan cukup merata. Sebanyak 40.3% mendukung childfree, sementara 27.5% menentang dan 32.2% netral. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan signifikan terhadap childfree, masih ada sejumlah besar responden yang memiliki pandangan yang lebih fleksibel atau netral mengenai isu ini.

h. Alasan Memilih/Menolak Childfree

Table 12. Frekuensi Berdasarkan Rencana Memiliki Anak

Rencana Memiliki Anak	Frekuensi	Persentase (%)
Ingin memiliki anak	304	79.0%
Tidak ingin memiliki anak	81	21.0%
Total	385	100%

Dari total 385 responden, sebanyak 304 orang (79,0%) memiliki rencana untuk mempunyai anak, sedangkan 81 orang

(21,0%) memilih untuk tidak memiliki anak atau bersikap childfree.

Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden masih memegang pandangan tradisional terkait keluarga, sementara sebagian kecil mulai memilih alternatif hidup tanpa anak.

i. Rencana Memiliki Anak

Table 13. Frekuensi Berdasarkan Rencana Memiliki Anak

Rencana Memiliki Anak	Frekuensi	Persentase (%)
Ingin memiliki anak	304	79.0%
Tidak ingin memiliki anak	81	21.0%
Total	385	100%

Sebagian besar responden berencana memiliki anak (79%), sebagian kecil tidak memiliki anak (21%) yang menunjukkan bahwa meskipun ada

sejumlah pendukung childfree, kebanyakan orang masih mempertimbangkan untuk memiliki anak di masa depan. Fenomena ini dapat bersumber dari kondisi psikis, interaksi sosial, dan keadaan perekonomian yang menjadi dasar pertimbangan seseorang dalam menentukan komposisi rumah tangga.

2. Analisis Data

a. Uji Validitas

Table 14. Hasil Uji Validitas Indikator Childfree (X)

Variable	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Valid (Significant)
x1	0.806**	0.000	Valid
x2	0.826**	0.000	Valid
x3	0.816**	0.000	Valid
x4	0.819**	0.000	Valid

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh indikator pada variabel penelitian memiliki hubungan yang sangat kuat. Pada tabel variabel Childfree, seluruh indikator (x1 sampai x4) memiliki nilai korelasi Pearson lebih dari 0,8 dengan tingkat signifikansi (Sig.) 0,000 ($< 0,05$). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh indikator pada konstruk Childfree terbukti sah serta memiliki hubungan yang nyata dengan variabel yang menjadi fokus penelitian.

Table 15. Hasil Uji Validitas Indikator Maqashid Syariah (Y)

Variable	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Valid (Significant)
y1	0.902**	0.000	Valid
y2	0.902**	0.000	Valid

Variabel Maqashid Syariah, semua item (y1 dan y2) juga menunjukkan nilai Pearson Correlation yang sangat tinggi (0.902) dengan nilai signifikansi 0.000, yang berarti kedua item tersebut juga valid dan menunjukkan hubungan yang signifikan. Hasil penelitian secara umum menyimpulkan bahwa seluruh variabel yang dianalisis terbukti memiliki ketepatan ukur yang amat baik. Hal ini terlihat dari adanya hubungan korelasi yang kuat dan signifikan, didukung oleh nilai signifikansi yang sangat kecil.

b. Uji Reabilitas

Table 16. Tabel Hasil Uji Reliabilitas kedua Variabel

Variabel	Reabilitas	Keterangan
Childfree (X)	0.929	Reliabel
Maqashid Syariah (Y)	0.771	Reliabel

Pada uji reliabilitas yang dilakukan terhadap variabel Childfree (X) dan Maqashid Syariah (Y), hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tergolong reliabel. Variabel Childfree (X) memiliki nilai reliabilitas sebesar 0.929, yang tergolong sangat baik karena lebih besar dari angka standar reliabilitas yang umumnya diterima, yaitu 0.7. Data menunjukkan bahwa alat yang digunakan untuk menilai variabel Childfree mempunyai reliabilitas internal yang sangat baik.

Di sisi lain, variabel Maqashid Syariah (Y) memperoleh skor reliabilitas sebesar 0,771, mengindikasikan bahwa variabel ini tetap dapat dipercaya dengan konsistensi internal yang memadai. Walaupun nilainya agak lebih rendah daripada variabel Childfree, angka tersebut masih melebihi batas minimum reliabilitas (0,7). Berdasarkan hal tersebut, tergambar bahwa kedua parameter dalam kajian ini memiliki konsistensi internal yang teruji, sehingga layak dijadikan instrumen pengukuran yang stabil untuk konsep yang diteliti.

c. Analisis Statistik Deskriptif

Gambar 1. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ChildfreeX1	385	8	39	35.03	5.234
MaqashidSyariahY	385	2	10	8.82	1.453
Valid N (listwise)	385				

Sumber : Olahan Peneliti oleh SPSS Edisi ke 26

Pada tabel statistik deskriptif, terdapat dua variabel yang dianalisis, yaitu Childfree (X1) dan Maqashid Syariah (Y). Pada variabel Childfree (X1), tercatat sebanyak 385 partisipan dengan skor terendah 8 dan tertinggi 39. Nilai rata-ratanya berada di angka 35,03, disertai simpangan baku sebesar 5,234. Temuan ini

mengindikasikan bahwa sebagian besar partisipan cenderung memberikan skor yang cukup tinggi terkait childfree, meskipun terdapat dispersi yang signifikan antar tanggapan, terlihat dari besarnya nilai simpangan baku tersebut.

Di sisi lain, pada variabel Maqashid Syariah (Y) dengan jumlah responden yang sama (385), angka terendah yang teramati adalah 2, sedangkan nilai tertinggi mencapai 10. Skor rata-ratanya berada di angka 8,82 dengan simpangan baku 1,453. Tingginya mean mengindikasikan bahwa mayoritas partisipan cenderung memberikan tanggapan yang mendukung terhadap maqashid syariah, dengan tingkat dispersi data yang relatif rendah jika dibandingkan dengan variabel childfree.

Jika dikaitkan dengan konteks lokal Karangrejo, Surabaya, temuan ini selaras dengan pandangan masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi nilai agama dan budaya Jawa, di mana pernikahan dipahami sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Beberapa tokoh agama di Karangrejo juga menekankan bahwa praktik childfree bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-nasl (menjaga keturunan). Namun demikian, adanya variasi skor yang cukup besar pada variabel childfree menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat menolak, terdapat sebagian kecil responden yang bersikap lebih terbuka terhadap pilihan hidup

tanpa anak, mencerminkan adanya dinamika pemikiran di tingkat lokal.

d. Analisis Regresi Sederhana

Gambar 2. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.541	.498		15.139
	ChildfreeX1	.037	.014	.132	2.598

a. Dependent Variable: MaqashidSyariahY

Sumber : Olahan Peneliti oleh SPSS Edisi ke 26

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,037. Hal ini berarti setiap peningkatan satu poin pada variabel Childfree (X1) akan memicu kenaikan sebesar 0,037 poin pada variabel Maqashid Syariah (Y). Dengan nilai t sebesar 2,598 dan tingkat signifikansi 0,010 ($p < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel signifikan secara statistik. Namun, nilai R^2 yang hanya sebesar 0,017 mengindikasikan bahwa kontribusi Childfree dalam menjelaskan variasi pada Maqashid Syariah sangat kecil. Dengan kata lain, meskipun terdapat pengaruh yang signifikan, pengaruh tersebut lemah sehingga tidak dapat dijadikan dasar tunggal dalam menarik kesimpulan. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian ini harus diperkaya dengan analisis teoritis dan kontekstual, khususnya dalam kerangka maqashid syariah, serta

mempertimbangkan faktor lain seperti agama, sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih dominan.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, hasil ini menunjukkan bahwa fenomena childfree tetap memiliki implikasi terhadap tujuan syariat Islam. Salah satu aspek terpenting adalah hifz al-nasl (menjaga keturunan), yang menurut al-Ghazali¹ termasuk dalam lima kebutuhan pokok (al-dharuriyyat al-khamsah) yang wajib dijaga syariat. Al-Syatibi² menegaskan bahwa seluruh hukum Islam disyariatkan demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, meskipun nilai koefisien regresi relatif kecil, signifikansi hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keputusan childfree tidak dapat diabaikan dari perspektif maqashid syariah, karena menyentuh aspek fundamental dalam menjaga kelangsungan generasi dan keseimbangan maslahat umat.

e. Uji T

Gambar 3. Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.541	.498	15.139	.000
	ChildfreeX1	.037	.014	.132	.010

a. Dependent Variable: MaqashidSyariahY

```
DESCRIPTIVES VARIABLES=ChildfreeX1 MaqashidSyariahY
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
```

Pada hasil uji koefisien regresi, dapat dianalisis pengaruh variabel Childfree (X1) terhadap variabel dependen Maqashid Syariah (Y). Berdasarkan tabel, nilai koefisien regresi yang tidak terstandarisasi (B) untuk variabel Childfree (X1) adalah 0,037, dengan statistik t mencapai 2,598 serta tingkat signifikansi (Sig.) 0,010, yang berada di bawah ambang batas kritis 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa pilihan hidup tanpa anak (childfree) memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan-tujuan syariah (Y). Namun demikian, besarnya pengaruh yang ditunjukkan relatif kecil, sehingga hasil ini tidak dapat dijadikan dasar tunggal dalam menilai fenomena childfree terhadap maqashid syariah. Faktor-faktor lain seperti nilai agama, kondisi ekonomi, serta budaya masyarakat memiliki kontribusi yang lebih besar dalam menentukan sejauh mana maqashid syariah dapat terwujud.

Jika dikaitkan dengan kerangka Maqashid Syariah, hasil ini menegaskan adanya keterkaitan antara fenomena childfree dengan tujuan syariat Islam, khususnya aspek hifz al-nasl (menjaga keturunan). Menurut al-Ghazali, menjaga keturunan merupakan salah satu dari lima kebutuhan pokok (al-dharuriyyat al-khamsah) yang harus dilindungi syariat, sementara al-Syatibi menekankan bahwa seluruh hukum Islam ditetapkan demi kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Dalam konteks Karangrejo, sebagian tokoh

agama juga menegaskan bahwa praktik childfree tidak sejalan dengan maqashid syariah karena dipandang mengabaikan prinsip hifz al-nasl yang menjadi dasar keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, meskipun hasil statistik menunjukkan signifikansi, fenomena childfree tetap perlu ditimbang secara hati-hati dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, serta pandangan masyarakat dan tokoh agama setempat.

f. Uji F

Gambar 4 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.043	1	14.043	6.752	.010 ^b
	Residual	796.591	383	2.080		
	Total	810.634	384			

a. Dependent Variable: MaqashidSyariahY
b. Predictors: (Constant), ChildfreeX1

Sumber : Olahan Peneliti oleh SPSS Edisi ke 26

Dalam pengujian ANOVA, diperoleh angka statistik F sebesar 6,752 dengan tingkat signifikansi (Sig.) 0,010, yang berada di bawah ambang kritis 0,05. Temuan ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik, artinya variabel Childfree (X1) mampu menjelaskan sebagian variasi yang terjadi pada variabel terikat Maqashid Syariah (Y). Namun, besarnya pengaruh yang ditunjukkan tetap relatif kecil sehingga tidak dapat dijadikan dasar tunggal dalam memahami hubungan antara childfree

dan maqashid syariah. Hal ini mengisyaratkan bahwa faktor-faktor lain seperti pemahaman agama, kondisi ekonomi keluarga, serta budaya masyarakat memiliki peranan yang lebih dominan dalam membentuk sikap terhadap maqashid syariah.

Jika ditinjau dari kerangka Maqashid Syariah, hasil ini menegaskan bahwa fenomena childfree berkaitan erat dengan dimensi hifz al-nasl (menjaga keturunan), salah satu tujuan pokok syariat sebagaimana ditegaskan al-Ghazali²⁴ dan al-Syatibi²⁵. Dalam konteks Karangrejo, praktik childfree dipandang sebagian besar masyarakat dan tokoh agama tidak sejalan dengan maqashid syariah karena mengabaikan prinsip keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, meskipun uji F menunjukkan signifikansi, fenomena ini tetap perlu dianalisis secara hati-hati dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, serta memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih memengaruhi implementasi maqashid syariah di masyarakat.

g. Uji Koefisien Determinasi

Gambar 5. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.132 ^a	.017	.015	1.442

a. Predictors: (Constant), ChildfreeX1

Sumber : Olahan Peneliti oleh SPSS Edisi ke 26

²⁴ Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilm al-USul, Jilid I (Kairo: al-Amiriyah, 1412 H).

²⁵ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t).

Merujuk pada output Model Summary, koefisien korelasi (R) sebesar 0,132 mengisyaratkan bahwa relasi antara Childfree (X1) dan Maqashid Syariah (Y) tergolong sangat rendah. Nilai R Square sebesar 0,017 berarti hanya sekitar 1,7% variasi pada Maqashid Syariah (Y) yang dapat dijelaskan oleh Childfree (X1). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mampu memberikan penjelasan yang signifikan mengenai perubahan pada variabel terikat. Dengan Adjusted R Square sebesar 0,015, dapat dipahami bahwa meskipun jumlah prediktor telah diperhitungkan, pengaruh variabel Childfree terhadap variabilitas Maqashid Syariah masih tergolong minimal. Sementara itu, Std. Error of the Estimate sebesar 1,442 mengindikasikan adanya variabilitas yang cukup besar antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual.

Jika ditinjau dalam kerangka Maqashid Syariah, temuan ini mengisyaratkan bahwa faktor childfree bukanlah satu-satunya penentu dalam tercapainya tujuan syariat. Ada banyak faktor lain yang lebih dominan dalam menjaga maslahat, seperti aspek agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Menurut al-Ghazali²⁶, syariat menetapkan hukum untuk melindungi lima pokok kebutuhan tersebut, sedangkan al-Syatibi²⁷ menekankan bahwa seluruh aturan

²⁶ Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, Jilid I (Kairo: al-Amiriyah, 1412 H).

²⁷ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t).

Islam bermuara pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh childfree, kontribusinya kecil, dan perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas dari maqashid syariah yang mencakup berbagai dimensi kehidupan.

B. Pembahasan

Hasil uji-t dalam pemodelan regresi mengindikasikan bahwa variabel Childfree (X1) berpengaruh secara statistik signifikan terhadap Maqashid Syariah (Y), ditunjukkan oleh nilai signifikansi di bawah ambang batas 0,05. Implikasinya, fluktuasi pada variabel Childfree berpotensi menyebabkan variasi pada Maqashid Syariah. Namun demikian, besaran koefisien regresi yang teramati tergolong rendah, mengisyaratkan bahwa kekuatan asosiasi antara kedua variabel tersebut tidak terlalu kuat. Dinamika semacam ini dapat diakibatkan oleh beragam faktor lain di luar Childfree yang turut berperan dalam memengaruhi Maqashid Syariah. Meskipun ada hubungan yang signifikan, kontribusi variabel Childfree terhadap variasi Maqashid Syariah sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan statistik ditemukan, komponen-komponen lain yang berada di luar cakupan spesifikasi model kemungkinan besar memberikan eksplanasi lebih komprehensif terkait dispersi nilai Maqashid Syariah. Oleh karena itu, meskipun uji

t menunjukkan adanya pengaruh, hubungan yang lemah antara variabel menunjukkan bahwa model ini mungkin perlu melibatkan faktor-faktor lain untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Dalam pandangan al-Ghazali, tiada satu pun teks suci yang secara gamblang melarang tindakan ‘azl, suatu praktik yang secara fundamental sejalan dengan ide Childfree dalam hal pengendalian konsepsi dan pencegahan kelahiran.⁵⁶ Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, fenomena Childfree tergolong sebagai persoalan ijthadiyah. Dalam kerangka maqashid syariah, suatu fenomena hukum yang mengandung kemaslahatan tetapi tidak didukung oleh dalil spesifik baik yang menguatkan maupun yang menolaknya

termasuk dalam pembahasan mashlahah mursalah. Di sinilah letak posisi Childfree apabila ditinjau dari segi manfaatnya terhadap teks-teks agama. Apabila kemaslahatan Childfree semakin signifikan dan mendekati tingkat *daruriyyāt* (serta selaras dengan prinsip-prinsip umum syariat), maka semakin kecil kemungkinannya tidak selaras dengan esensi tujuan syariat Islam.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa Islam memperbolehkan pengaturan kelahiran dalam situasi tertentu, seperti ketika seorang

individu terbebani oleh jumlah tanggungan keluarga yang besar namun terkendala dalam memenuhi kebutuhan pendidikan secara layak. Demikian halnya jika kondisi biologis perempuan rentan atau kerap mengalami masa kehamilan berturut-turut, maupun ketika pasangan hidupnya terjebak dalam lingkaran kesulitan ekonomi. Dalam keadaan-keadaan semacam ini, pembatasan keturunan tidak hanya dibolehkan, melainkan menurut sebagian ulama justru dianjurkan. Namun, mereka yang memilih hidup Childfree harus menyadari bahwa mereka melewatkan peluang meraih keutamaan memiliki keturunan. Oleh sebab itu, bagi pasangan yang berkomitmen pada kehidupan tanpa anak, penting untuk mengalihkan pilihan tersebut ke dalam praktik yang tetap bernuansa sunnah dan maslahat, misalnya dengan mengasuh anak yatim, menopang kehidupan fakir miskin, atau merawat anak-anak yang tidak memiliki keluarga.

Pada hakikatnya, pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatanlah yang menjadikan hukum Childfree bersifat mubah. Dalam keadaan normal tanpa adanya tekanan tertentu, bisa dikatakan bahwa ‘azl bersifat makruh, bahkan mungkin haram jika pilihan Childfree hanya didasarkan pada mengikuti tren zaman semata.²⁸

²⁸ 24 Asep Munawarudin, “CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH,” YUSTISI 10, no. 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa meskipun terdapat hubungan signifikan antara keputusan childfree dan prinsip maqashid syariah, kontribusinya sangat kecil (R^2 hanya 1,7%). Hal ini berarti fenomena childfree tidak dapat dipahami hanya melalui data statistik, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memasukkan aspek agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Dari perspektif maqashid syariah, terutama pada dimensi hifz al-nasl (menjaga keturunan), keputusan childfree memiliki implikasi serius karena

berkaitan langsung dengan keberlangsungan generasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa angka-angka statistik hanyalah indikator, sedangkan pemahaman substansial harus dilengkapi dengan kerangka syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Lebih jauh, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam dengan memperlihatkan bahwa isu-isu kontemporer seperti *childfree* tidak cukup dinilai dari aspek kuantitatif semata. Penting adanya penegasan peran *maqashid syariah* sebagai kerangka interpretatif agar fenomena ini ditempatkan secara proporsional: antara hak individu dalam memilih jalan hidup dan kewajiban syariat menjaga keturunan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan akademik sekaligus praktis bagi pengembangan kebijakan keluarga dalam Islam, baik dalam ranah edukasi, penyuluhan, maupun fatwa, agar senantiasa menimbang maslahat dan mafsadah dari setiap pilihan reproduksi.

B. Saran

1. Saran untuk Praktisi dan Akademisi

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat merujuk pada temuan studi yang mengungkap korelasi antara pilihan hidup tanpa anak (*Childfree*) dan prinsip *Maqashid Syariah*, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertimbangan sosial dan moral dalam membuat keputusan terkait

anak. Kampanye yang mempromosikan pemahaman lebih dalam tentang *Maqashid Syariah* dan bagaimana faktor seperti *Childfree* dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan spiritual dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan individu.

- b. Penyuluhan untuk Kebijakan Publik bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan sosial yang lebih responsif terhadap berbagai pandangan tentang keluarga dan reproduksi. Contohnya, kebijakan yang memberikan ruang bagi kemandirian seseorang dalam menolak kehadiran anak, seraya memperhitungkan dampaknya terhadap tatanan masyarakat dan aspek ketuhanan.

2. Saran untuk Akdemisi

- a. Penelitian Lanjutan dengan Variabel Tambahan Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi *Maqashid Syariah*, seperti faktor agama, pendidikan, atau latar belakang budaya. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai *Maqashid Syariah*.
- b. Pengembangan Instrumen Penelitian berdasarkan analisis yang ada, ada kemungkinan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini belum sepenuhnya mencakup dimensi-dimensi penting yang dapat mempengaruhi variabel yang diuji. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada

pengembangan instrumen yang lebih holistik dan mencakup lebih banyak aspek dalam pengukuran *Childfree* dan *Maqashid Syariah*.

- c. Analisis dengan Metode Lain untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara *Childfree* dan *Maqashid Syariah*, penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan penggunaan metode analisis yang lebih kompleks, seperti model struktural atau analisis longitudinal, yang memungkinkan untuk memahami perubahan dan dampak jangka panjang dari variabel-variabel tersebut.

3. Untuk Masyarakat dan Tokoh Agama

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *childfree* memiliki pengaruh terhadap *maqashid syariah* meskipun kontribusinya kecil. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi masyarakat, khususnya di Karangrejo, di mana nilai budaya Jawa dan ajaran Islam masih menekankan pentingnya keberlangsungan keturunan. Tokoh agama diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan mengenai *maqashid syariah*, terutama *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), agar masyarakat memahami bahwa setiap keputusan reproduksi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga, keberlangsungan generasi, dan stabilitas sosial. Dengan demikian, diskursus *childfree* tidak berhenti pada isu hak pribadi, melainkan dipahami dalam bingkai maslahat dan mafsadah.

4. Untuk Pembuat Kebijakan

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keluarga dan hukum Islam kontemporer. Pembuat kebijakan diharapkan tidak hanya melihat childfree dari sisi kebebasan individu, tetapi juga menimbang dampaknya terhadap tujuan syariah. Kebijakan yang dihasilkan perlu menjaga keseimbangan antara otonomi pribadi dan prinsip hifz al-nasl. Misalnya, dengan membuat regulasi atau program penyuluhan keluarga yang menekankan pentingnya keturunan bagi keberlanjutan masyarakat, tanpa mengabaikan realitas sosial bahwa sebagian orang memilih childfree. Dengan demikian, kebijakan yang lahir bersifat responsif, solutif, dan tetap sejalan dengan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqusni, T, S Nurjanah, and A Siradjudin. "Childfree Dalam Perkawinan: Tinjauan Kritis Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 37–63.
- Asep Munawarudin. "CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH." *YUSTISI* 10, no. 2 (June 2, 2023): 119–37.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>.
- Fatmawati Fatmawati. "Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah."
- Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (July 10, 2021): 26–36. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3.659>.
- Fauzan, Ahmad. "CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, no. 1 (2022): 1–10.
- Harahap, Solehuddin. "MAQASHID AL-SYARI'AH BERDASARKAN KEMASLAHATAN YANG DIPELIHARA DALAM HUKUM ISLAM" 6, no. 2 (2023).
- Irfan Syahroni, Muhammad. "PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF." *eJurnal Al Musthafa* 2, no. 3 (September 28, 2022): 43–56. <https://doi.org/10.62552/eam.v2i3.50>.
- Janna, Nilda Miftahul, and H. Herianto. "Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS." *Open Science Framework*, January 22, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/v9j52>.
- Kamilia, N. "Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)" 8, no. 2 (2024).
- Malik, Rahman, Panondang Evelyn Magdalena, and Rahma Hayati Harahap. "Konstruksi Sosial pada Masyarakat Pro dan Kontra Fenomena Childfree Di Kota Medan" 1, no. 2 (2023).
- Paryadi, P. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 16, 2024): 807.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Ramadi, Bagus, Nawir Yusem, and Nispul Khoiri. "TELAAH MAQASYID SYARI'AH DAN HAK REPRODUKSI WANITA TENTANG KEPUTUSAN MEMILIH CHILDFREE" 5 (2024).
- Rifki Alaudin. "PENGARUH GAYA HIDUP CHILDFREE DALAM

- KALANGAN GENERASI MODERN INDONESIA.” *Nathiqiyyah* 6, no. 2 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.46781/nathiqiyyah.v6i2.858>.
- Saepullah, Asep, Ahmad Rofi’i, and Putri Berlian Sari. “FENOMENA CHILDFREE PADA PASANGAN MUDA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM (Study kasus di Kota Cirebon),” 2023.
- Safira, Mirza Elmy. “KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KEPUTUSAN CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM PEMIKIRAN ABDUL MAJID AN-NAJAR.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 8, no. 1 (April 4, 2025): 261–76. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.11705>.
- Sagit, Insharie Amarylis, and Lukman Santoso. “Fenomena Childfree di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (January 1, 2024): 23–40. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.316>.
- Subhaktiyasa, P, G. “Menentukan Populasi Dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2721–31.
- Sufi’y, Mhd, M. Muslih, and Ahmad Khotim. “Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern.” *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (November 20, 2024): 73–82. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1516>.
- Syahriar, Alfa, Zahrotun Nafisah, Dhania Murni Safitri, and Muhammad Ichsan Nur Hanif. “Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (June 30, 2023): 47–62. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4937>.
- Syarif, Muhammad, and Furqan Furqan. “MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 9, no. 1 (June 30, 2023): 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, Siti Nuroh, M Sulhan, and Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. “Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam.” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (December 31, 2022): 136–46. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>.
- Wathoni, K, W, Y Hijriyani S, and A Azizah I. “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam.” *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 113–26.

- Wijaya, Roma. “Respon Al-Qur’an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi).” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 16, no. 1 (June 22, 2022): 41–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.
- Wilda Siti Hawani, Azuhria, and Muhammad Ilham. “TELAAH MAQASHID AL- SYARI’AH FENOMENA CHILDFREE DALAM REALITAS KEHIDUPAN SOSIAL.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (December 22, 2023): 197–220. <https://doi.org/10.46339/ijssj.v3i2.71>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Lembar Kuisisioner

KUISISIONER

KESEPAKATAN KELUARGA DALAM MELAKUKAN CHILDFREE : TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan hormat,

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Kuisisioner ini disusun dalam rangka penelitian dengan judul “KESEPAKATAN KELUARGA DALAM MELAKUKAN CHILDFREE: TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan childfree dalam keluarga serta bagaimana keputusan tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Kami memastikan bahwa seluruh jawaban yang diberikan dalam kuisisioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik. Oleh karena itu, kami mengharapkan jawaban yang jujur dan sesuai dengan pengalaman serta pandangan pribadi Anda.

Kuisisioner ini terdiri dari beberapa bagian, termasuk data demografi, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan childfree, serta implikasinya dalam konteks Islam.

Mohon luangkan waktu Anda untuk mengisi kuisioner ini dengan seksama.

Jika terdapat pertanyaan atau klarifikasi terkait penelitian ini, Anda dapat menghubungi peneliti melalui kontak yang telah disediakan.

Atas perhatian dan partisipasi Anda, kami mengucapkan terima kasih. Semoga penelitian ini memberikan manfaat dan wawasan yang lebih luas bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat kami,

Litha

Karakteristik Responden :

1. Jenis Kelamin :
 - Laki – Laki
 - Perempuan
2. Usia :
 - 18 - 25 tahun
 - 36 - 35 tahun
 - 36 - 45 tahun
 - >45 tahun
3. Status Pernikahan :
 - Belum Menikah
 - Menikah
 - Bercerai/Duda/Janda
4. Pendidikan Terakhir
 - SD/Sederajat
 - SMP/Sederajat
 - SMA/Sederajat
 - Diploma
 - Sarjana (S1)

- Pascasarjana (S2/S3)
5. Pekerjaan
 - Pelajar/Mahasiswa
 - Karyawan Swasta
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - Wirausaha
 - Tidak Bekerja
 6. Pendapatan Perbulan
 - < Rp 3.000.000
 - Rp 3.000.000 - Rp 6.000.000
 - Rp 6.000.000 - Rp 10.000.000
 - > Rp 10.000.000
 7. Pandangan Terhadap Childfree
 - Mendukung
 - Tidak Mendukung
 - Netral
 8. Alasan Memilih/Menolak Childfree (jika memilih mendukung childfree)
 - Faktor social
 - Faktor ekonomi
 - Faktor psikologis
 - Faktor budaya
 - Faktor agama
 9. Rencana Memiliki Anak (bagi yang sudah menikah atau berencana menikah)
 - Ingin memiliki anak segera
 - Ingin memiliki anak, tetapi nanti
 - Tidak ingin memiliki anak

Lampiran II. Kuisisioner

Table 17. Kuisisioner Penelitian

Variabel	Pernyataan	1	2	3	4	5
Variabel Childfree (X)	Saya merasa tekanan sosial memengaruhi keputusan saya untuk memiliki atau tidak memiliki anak					
Variabel Childfree (X)	Pandangan masyarakat tentang childfree mempengaruhi keputusan saya dalam berkeluarga					
Variabel Childfree (X)	Biaya hidup yang tinggi menjadi alasan saya mempertimbangkan keputusan childfree					
Variabel Childfree (X)	Stabilitas keuangan sangat penting dalam keputusan saya terkait memiliki anak					
Variabel Childfree (X)	Saya merasa lebih bahagia dengan gaya hidup tanpa anak					
Variabel Childfree (X)	Pengalaman masa lalu atau trauma mempengaruhi keputusan saya terkait memiliki anak					
Variabel Childfree (X)	Nilai-nilai budaya dan tradisional mempengaruhi keputusan saya terkait childfree					

Variabel Childfree (X)	Norma gender dalam masyarakat memainkan peran dalam keputusan saya mengenai memiliki anak					
Variabel Maqashid Syariah (Y)	Saya percaya bahwa memiliki anak adalah bagian dari tanggung jawab seorang Muslim dalam meneruskan garis keturunan					
Variabel Maqashid Syariah (Y)	Saya merasa bahwa keputusan childfree dapat berdampak pada keberlanjutan keluarga dalam perspektif Islam					

Lampiran III. Tabulasi Data

Table 18. Tabulasi Data Penelitian

x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	Childfree (X1)	y1	y2	Maqashid Syariah (Y)
4	5	4	4	4	4	5	5	35	4	5	9
5	4	4	5	4	4	5	5	36	4	4	8
4	4	4	4	5	4	4	5	34	5	5	10
4	4	5	5	4	5	4	5	36	4	4	8
4	4	5	5	5	4	4	5	36	5	4	9
5	4	4	5	5	5	4	4	36	4	5	9
4	4	4	4	5	5	5	4	35	5	4	9
4	5	5	5	4	4	4	5	36	5	5	10
4	5	5	5	4	4	4	4	35	5	5	10
5	4	4	4	5	4	4	5	35	5	4	9
4	5	4	5	4	5	4	5	36	5	4	9
4	5	4	4	4	4	5	4	34	5	4	9
4	5	5	5	4	5	5	5	38	4	4	8
4	5	5	4	5	5	5	5	38	5	5	10
5	4	5	4	5	4	4	5	36	4	5	9
4	5	4	5	4	4	4	5	35	5	5	10
5	5	4	4	5	5	5	4	37	5	4	9
5	4	5	4	4	5	4	5	36	4	4	8
5	4	5	4	4	5	4	5	36	5	4	9
4	5	4	4	4	4	5	5	35	4	5	9
5	5	5	4	4	5	5	4	37	4	4	8
4	5	5	4	5	4	5	5	37	4	5	9

5	5	4	5	5	5	5	4	38	4	4	8
5	5	5	4	5	5	4	4	37	5	5	10
5	5	4	4	4	4	4	5	35	5	5	10
5	4	4	5	4	5	5	5	37	4	4	8
5	5	4	5	4	4	4	4	35	5	4	9
5	5	4	5	5	4	5	5	38	5	5	10
5	4	4	5	4	5	5	4	36	4	5	9
5	4	4	5	5	4	4	4	35	5	4	9
4	4	4	5	5	4	5	5	36	4	4	8
4	4	5	5	5	5	4	5	37	4	5	9
5	5	4	4	5	4	4	4	35	5	4	9
5	5	4	4	5	4	4	4	35	5	5	10
5	5	5	5	5	4	4	4	37	5	5	10
4	5	5	4	4	5	5	4	36	4	4	8
5	5	5	4	4	4	4	5	36	4	4	8
4	5	4	4	5	5	5	5	37	5	4	9
4	4	5	5	5	5	5	5	38	5	4	9
4	5	4	5	4	4	5	5	36	5	4	9
4	4	4	4	5	4	5	5	35	5	5	10
4	4	4	5	5	4	4	4	34	4	5	9
5	5	4	4	4	5	4	5	36	5	4	9
5	4	5	4	5	4	5	5	37	4	4	8
5	5	5	4	5	4	5	5	38	4	4	8
5	4	4	4	5	4	4	5	35	5	5	10
5	5	4	5	4	4	5	5	37	5	4	9
4	4	4	5	4	4	4	4	33	5	4	9

5	5	5	5	4	5	5	4	38	4	5	9
5	5	4	4	5	5	4	4	36	5	5	10
4	5	4	5	5	4	5	5	37	5	4	9
5	5	5	4	4	4	5	4	36	4	4	8
4	5	5	5	5	4	4	4	36	5	4	9
5	4	4	4	5	4	5	5	36	4	5	9
4	4	5	4	5	5	5	5	37	5	4	9
5	4	5	4	5	4	4	5	36	4	4	8
5	5	4	5	5	5	5	4	38	5	4	9
4	4	5	5	4	5	4	4	35	5	5	10
4	5	4	5	5	4	4	5	36	4	5	9
4	5	5	5	4	5	5	5	38	4	4	8
4	4	4	4	5	5	5	4	35	5	4	9
4	4	4	5	4	5	5	4	35	4	5	9
4	5	4	5	5	5	5	5	38	4	5	9
4	4	5	4	4	4	5	5	35	4	5	9
4	5	4	4	5	4	5	4	35	4	5	9
5	5	5	4	4	5	5	5	38	5	5	10
5	5	4	5	5	4	4	4	36	5	5	10
4	5	4	4	4	4	5	4	34	4	5	9
5	5	5	4	5	4	4	4	36	4	5	9
5	4	4	4	4	4	5	4	34	4	5	9
5	4	4	5	4	4	5	5	36	4	4	8
5	5	5	4	5	5	4	5	38	5	4	9
4	5	4	5	5	4	5	4	36	5	4	9
5	4	4	5	4	4	5	4	35	4	5	9

4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	4	8
5	5	4	4	4	4	5	4	35	4	5	9
5	4	5	5	4	5	5	4	37	5	5	10
5	5	5	4	4	5	5	5	38	4	4	8
4	4	4	4	5	5	4	5	35	5	5	10
5	5	5	5	4	5	5	5	39	4	4	8
4	4	4	5	4	4	5	5	35	5	4	9
5	5	5	4	5	5	5	4	38	4	4	8
4	4	4	5	5	4	5	4	35	5	5	10
5	4	4	4	5	4	4	4	34	4	4	8
4	5	4	4	5	4	4	4	34	4	5	9
4	4	4	4	4	4	5	4	33	4	4	8
5	5	4	5	4	4	5	5	37	5	4	9
4	4	4	4	4	5	4	4	33	4	4	8
5	5	5	4	4	5	4	5	37	5	5	10
5	4	4	4	5	5	5	5	37	5	5	10
5	5	5	5	4	5	4	5	38	4	5	9
5	4	4	5	4	4	5	5	36	4	4	8
5	5	5	5	5	5	4	4	38	4	4	8
5	4	5	5	4	4	4	5	36	5	5	10
5	5	5	5	4	5	4	5	38	4	5	9
5	5	4	4	4	4	4	5	35	5	5	10
5	5	4	5	4	4	5	4	36	5	5	10
5	4	5	5	4	5	4	4	36	4	5	9
5	5	4	5	4	4	4	4	35	4	5	9
4	4	5	4	5	4	5	5	36	4	4	8

4	5	4	5	5	5	4	5	37	4	5	9
5	4	5	5	4	4	4	4	35	4	4	8
5	5	5	4	4	5	5	5	38	4	4	8
5	4	4	5	5	5	4	4	36	5	5	10
5	4	5	4	4	5	5	4	36	5	5	10
5	5	4	4	4	4	5	5	36	5	4	9
5	4	5	4	4	4	5	5	36	4	5	9
5	4	5	4	5	4	5	5	37	5	5	10
5	5	4	4	4	5	4	5	36	5	4	9
4	4	4	5	5	4	5	4	35	5	4	9
5	4	4	4	4	5	4	4	34	5	4	9
4	4	5	4	5	5	4	4	35	5	5	10
5	5	4	5	5	4	4	4	36	4	4	8
5	4	5	4	4	5	4	4	35	4	5	9
4	5	5	5	5	4	4	5	37	5	4	9
5	4	4	5	4	4	4	4	34	5	4	9
4	4	4	5	5	4	4	4	34	5	4	9
5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	5	9
5	5	5	4	4	4	4	5	36	4	5	9
4	4	4	4	5	5	4	5	35	5	4	9
5	4	4	5	4	5	5	5	37	4	4	8
4	5	4	4	4	5	5	5	36	4	4	8
5	4	4	4	5	4	5	4	35	5	5	10
4	5	4	4	4	4	4	4	33	4	4	8
4	5	5	5	4	4	5	5	37	4	5	9
5	4	5	5	5	5	5	5	39	5	4	9

5	5	5	4	5	4	5	4	37	4	4	8
4	4	5	4	4	5	4	4	34	4	4	8
5	5	4	4	4	5	4	5	36	5	4	9
5	5	4	4	5	4	4	5	36	4	4	8
5	4	4	5	5	4	4	5	36	4	4	8
4	5	5	5	4	5	5	5	38	5	5	10
4	5	5	5	5	4	5	4	37	5	4	9
4	5	4	5	4	5	5	4	36	5	5	10
4	5	4	4	4	4	5	4	34	4	4	8
4	5	5	4	4	4	4	5	35	5	4	9
4	4	5	4	4	5	4	5	35	4	5	9
4	5	4	5	4	4	4	4	34	5	4	9
4	4	4	4	5	5	5	4	35	4	5	9
4	5	5	5	5	4	4	4	36	5	5	10
5	4	4	5	5	5	4	4	36	5	4	9
4	4	4	4	5	5	5	5	36	5	5	10
5	5	4	4	4	4	5	4	35	5	5	10
5	5	5	4	4	5	4	4	36	4	4	8
5	5	5	5	4	4	4	4	36	5	5	10
4	4	5	4	4	4	4	4	33	5	4	9
4	5	5	5	5	4	4	4	36	4	4	8
4	4	5	4	4	5	4	4	34	5	4	9
4	4	5	5	4	5	4	4	35	4	4	8
5	4	5	5	5	4	5	5	38	5	5	10
4	5	4	4	5	4	5	5	36	5	4	9
4	5	4	5	5	5	5	5	38	5	4	9

4	4	4	5	5	4	4	5	35	4	5	9
4	4	4	4	4	4	5	4	33	5	4	9
4	5	4	5	4	5	4	5	36	5	4	9
5	4	4	4	5	4	4	5	35	5	5	10
4	5	4	5	4	5	5	4	36	4	5	9
5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	5	9
4	5	5	4	4	5	4	5	36	5	5	10
5	4	4	5	5	4	5	5	37	4	5	9
4	5	4	5	4	4	5	4	35	5	5	10
4	4	5	5	5	5	5	5	38	5	5	10
5	5	4	5	4	4	4	4	35	5	4	9
5	5	4	5	4	5	5	4	37	5	5	10
5	4	5	4	4	4	5	4	35	5	5	10
4	4	4	5	5	5	4	4	35	5	5	10
5	5	5	4	4	5	5	5	38	5	4	9
4	4	4	4	5	5	5	4	35	4	4	8
4	5	5	5	5	5	5	4	38	4	5	9
5	4	5	4	5	4	4	5	36	4	5	9
5	5	5	4	4	4	4	4	35	4	5	9
4	5	4	4	4	5	4	5	35	4	4	8
4	5	5	4	4	5	4	5	36	4	4	8
5	5	4	5	4	5	5	5	38	4	5	9
5	5	4	4	5	4	4	4	35	5	4	9
5	5	4	5	5	4	4	5	37	5	5	10
4	4	4	5	5	4	5	5	36	5	4	9
4	4	5	4	4	4	5	4	34	5	4	9

4	4	5	5	5	5	5	5	38	4	5	9
4	5	4	5	4	5	4	5	36	4	5	9
4	5	4	5	5	5	4	5	37	5	5	10
4	5	5	4	4	4	4	5	35	5	5	10
5	5	4	5	4	4	5	5	37	4	4	8
4	4	5	5	5	4	5	4	36	5	4	9
4	4	4	5	5	5	4	5	36	5	4	9
4	5	4	4	5	5	5	5	37	5	5	10
5	4	5	5	5	4	5	4	37	5	4	9
4	4	4	4	4	5	5	4	34	4	5	9
4	5	5	4	5	4	4	4	35	5	4	9
5	4	4	4	5	4	5	5	36	5	5	10
4	5	4	4	5	5	5	4	36	4	5	9
4	4	4	4	4	4	4	5	33	4	4	8
4	5	5	4	4	5	4	5	36	5	5	10
4	5	4	5	5	4	5	4	36	4	5	9
4	5	4	4	4	5	5	4	35	5	4	9
5	5	4	5	5	5	4	5	38	5	5	10
5	4	4	5	4	5	4	4	35	4	5	9
5	5	5	4	4	4	5	5	37	5	5	10
4	5	5	5	4	4	5	4	36	5	4	9
4	5	4	5	4	5	5	4	36	5	4	9
4	4	5	5	5	5	5	4	37	5	5	10
5	5	4	5	5	4	4	5	37	4	4	8
4	4	4	4	5	4	5	4	34	4	5	9
4	5	4	5	4	4	5	5	36	5	5	10

5	4	5	4	5	5	4	5	37	4	5	9
4	4	5	5	5	4	5	5	37	5	5	10
5	5	5	5	5	4	4	5	38	5	5	10
5	4	5	4	4	5	5	4	36	5	4	9
5	5	5	5	4	4	5	5	38	5	5	10
4	5	5	5	4	4	4	5	36	5	4	9
4	5	5	5	5	4	4	4	36	4	4	8
4	4	5	4	5	5	5	5	37	5	5	10
4	4	5	5	5	5	5	4	37	4	5	9
4	5	4	4	4	5	5	5	36	4	4	8
4	5	5	5	4	5	4	4	36	5	4	9
4	4	5	4	5	5	5	5	37	5	4	9
5	5	5	4	4	5	4	4	36	5	5	10
4	5	5	5	4	5	4	5	37	5	4	9
5	5	5	5	4	4	5	5	38	5	5	10
4	4	5	4	4	4	4	4	33	4	5	9
4	4	5	4	5	5	5	4	36	5	5	10
4	4	5	5	4	4	5	4	35	5	4	9
5	5	5	4	4	4	5	4	36	4	5	9
5	5	5	5	4	5	5	5	39	4	5	9
5	5	5	5	4	4	5	5	38	5	5	10
5	4	4	5	5	4	4	4	35	4	5	9
4	5	4	5	5	4	4	5	36	5	5	10
5	5	5	4	4	4	5	4	36	4	4	8
4	5	5	5	4	4	5	4	36	4	5	9
4	5	4	4	4	5	4	5	35	5	5	10

5	4	5	5	4	5	4	5	37	4	4	8
5	4	4	4	4	5	4	5	35	4	5	9
5	5	4	5	4	4	4	5	36	4	4	8
5	4	4	4	5	5	5	5	37	4	5	9
5	4	4	4	4	4	5	5	35	4	4	8
5	5	4	5	5	4	4	5	37	4	4	8
5	5	5	5	5	4	5	4	38	5	5	10
5	4	4	5	4	4	4	4	34	5	5	10
4	5	5	5	5	5	5	4	38	4	5	9
5	4	5	4	5	5	4	4	36	5	4	9
5	5	4	5	5	4	5	4	37	5	4	9
4	4	4	4	5	5	4	5	35	5	4	9
5	5	5	4	5	4	4	4	36	4	5	9
4	4	4	5	5	5	5	4	36	5	4	9
4	4	4	4	4	5	4	4	33	4	4	8
5	4	5	4	5	4	5	4	36	5	5	10
4	5	5	4	5	5	5	4	37	4	4	8
4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	4	8
4	4	5	5	4	5	5	4	36	5	5	10
4	5	4	5	5	4	5	5	37	5	4	9
5	5	4	5	4	4	5	5	37	4	5	9
4	4	4	5	5	5	5	4	36	5	5	10
5	4	5	4	4	5	5	5	37	5	5	10
4	5	5	4	4	4	4	5	35	5	5	10
4	5	5	5	5	5	5	5	39	4	5	9
4	5	5	5	5	5	5	5	39	4	4	8

4	5	5	5	4	4	5	4	36	5	4	9
5	5	4	4	5	4	5	5	37	5	5	10
5	4	4	5	4	5	5	5	37	5	5	10
4	5	4	5	4	4	4	5	35	4	4	8
4	4	4	5	4	4	5	4	34	4	5	9
5	4	5	4	4	4	4	4	34	5	5	10
4	4	4	4	4	5	4	4	33	5	5	10
4	5	5	4	5	5	4	4	36	5	4	9
4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	9
5	4	5	4	4	5	5	4	36	5	5	10
5	5	5	4	5	4	4	4	36	5	5	10
5	4	4	4	4	5	4	5	35	4	4	8
4	4	4	4	5	4	5	5	35	5	4	9
4	5	4	5	5	4	5	5	37	4	5	9
5	4	4	5	5	5	5	4	37	5	5	10
5	4	5	4	4	4	4	4	34	5	4	9
5	4	4	4	4	5	5	4	35	4	4	8
5	5	4	5	4	5	5	4	37	4	4	8
4	5	5	4	5	4	4	4	35	4	5	9
5	5	4	4	4	4	5	5	36	4	4	8
4	4	4	4	5	5	5	5	36	5	5	10
5	4	4	5	4	4	5	4	35	4	4	8
4	5	4	5	5	4	5	4	36	5	4	9
5	4	4	5	4	4	4	4	34	4	4	8
5	4	5	5	4	4	5	4	36	5	4	9
5	5	4	5	4	4	5	5	37	5	5	10

5	5	4	4	5	5	4	4	36	5	5	10
4	4	4	5	5	5	5	4	36	5	4	9
5	4	4	4	4	4	4	4	33	5	5	10
4	4	4	4	4	4	5	4	33	5	4	9
4	5	5	5	5	4	4	5	37	4	4	8
4	5	4	5	5	5	4	4	36	5	4	9
4	5	5	4	5	4	4	4	35	4	4	8
5	5	5	4	4	5	4	5	37	4	5	9
4	4	4	4	5	5	5	5	36	5	4	9
4	5	4	5	4	5	4	5	36	4	4	8
4	5	4	5	5	4	5	4	36	5	5	10
5	5	4	5	4	5	4	4	36	4	4	8
5	5	5	5	5	4	4	5	38	5	4	9
5	5	4	5	5	5	4	5	38	4	4	8
5	4	4	4	5	4	5	5	36	5	5	10
4	4	4	5	5	5	4	5	36	5	4	9
4	5	4	4	5	4	5	5	36	5	5	10
5	4	4	4	4	5	5	5	36	5	4	9
4	5	4	4	5	4	5	4	35	4	4	8
4	5	5	5	5	4	5	4	37	5	5	10
4	4	5	5	5	4	5	4	36	4	4	8
5	4	4	5	4	4	5	5	36	4	4	8
5	5	4	4	5	5	5	5	38	4	5	9
4	5	4	4	4	5	5	5	36	5	5	10
5	5	5	4	5	4	5	5	38	4	5	9
5	4	4	4	5	5	4	5	36	4	5	9

5	5	5	4	4	4	4	5	36	4	5	9
5	5	4	4	5	4	4	4	35	5	4	9
5	5	4	5	4	5	4	4	36	5	5	10
4	4	4	5	4	4	4	5	34	4	4	8
5	5	4	5	5	4	5	4	37	5	4	9
4	5	5	5	4	5	5	5	38	5	4	9
4	4	5	4	5	4	5	4	35	4	5	9
5	5	4	4	5	4	5	5	37	4	5	9
4	5	4	5	4	4	5	5	36	5	4	9
4	4	5	4	4	4	5	4	34	4	5	9
4	5	5	5	4	5	5	4	37	5	5	10
5	4	5	5	4	5	4	5	37	5	5	10
5	4	5	5	5	5	4	5	38	5	5	10
4	5	4	4	5	4	4	4	34	5	4	9
5	5	5	5	4	4	4	4	36	5	4	9
5	5	4	5	5	5	5	5	39	5	5	10
5	5	5	5	5	4	5	4	38	4	4	8
5	4	5	4	5	4	5	5	37	4	5	9
4	5	5	4	5	4	4	5	36	5	5	10
4	4	5	5	4	4	5	5	36	5	4	9
5	5	5	4	4	5	5	5	38	5	4	9
5	5	4	4	5	5	5	4	37	1	1	2
4	5	4	4	4	5	4	4	34	5	5	10
4	4	5	4	4	4	5	4	34	4	4	8
5	5	5	4	4	5	4	4	36	5	5	10
4	5	4	4	5	5	4	4	35	5	4	9

5	5	5	4	5	4	4	4	36	4	4	8
5	5	5	4	5	4	4	4	36	4	5	9
4	4	4	4	4	5	5	5	35	5	5	10
4	5	5	4	5	5	4	4	36	5	5	10
5	4	5	5	5	5	4	4	37	5	5	10
5	4	4	5	4	5	5	5	37	4	5	9
1	1	1	1	1	1	1	1	8	4	5	9
5	4	4	5	5	5	4	4	36	4	5	9
4	4	5	5	4	5	5	5	37	4	5	9
5	4	4	4	4	4	4	4	33	1	1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	8	4	5	9
4	4	4	4	5	4	4	4	33	5	5	10
4	4	4	5	5	4	4	5	35	5	4	9
5	4	4	5	5	4	5	4	36	4	5	9
5	5	4	4	4	5	4	4	35	5	4	9
1	1	1	1	1	1	1	1	8	5	4	9
5	4	5	4	5	4	5	4	36	4	5	9
4	5	4	5	5	5	5	5	38	5	4	9
4	4	4	5	4	5	5	5	36	1	1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	8	4	4	8
5	5	5	5	4	4	5	5	38	5	4	9
4	4	5	4	4	5	4	5	35	4	4	8
5	5	5	4	5	4	5	4	37	1	1	2
5	5	5	4	4	5	5	5	38	4	5	9
1	1	1	1	1	1	1	1	8	4	4	8
4	4	5	5	5	5	4	4	36	1	1	2

5	5	5	5	5	5	4	4	38	4	5	9
4	4	5	4	4	4	5	4	34	4	5	9
1	1	1	1	1	1	1	1	8	4	4	8
5	4	4	5	4	4	4	4	34	1	1	2
4	5	4	4	4	4	4	5	34	5	5	10
1	1	1	1	1	1	1	1	8	5	5	10
5	4	4	4	4	5	4	5	35	4	5	9
5	5	5	4	4	4	5	5	37	1	1	2
4	5	5	4	5	5	4	5	37	5	5	10
1	1	1	1	1	1	1	1	8	5	4	9
5	5	5	4	5	5	4	5	38	5	5	10
5	5	4	4	5	4	4	4	35	4	4	8
1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	2
5	4	4	5	5	4	4	5	36	5	4	9
4	4	5	5	5	5	5	5	38	1	1	2
5	5	5	5	5	4	4	4	37	5	5	10
1	1	1	1	1	1	1	1	8	4	4	8
4	4	5	5	5	4	5	4	36	1	1	2
5	5	4	4	4	4	4	4	34	4	5	9
1	1	1	1	1	1	1	1	8	5	5	10
5	4	4	5	4	4	5	5	36	1	1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	8	4	5	9
5	5	5	5	5	5	5	4	39	1	1	2
4	5	5	5	4	4	5	4	36	5	4	9
1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	2

Lampiran IV. Curriculum Vitae



Talitha Luthfia Estiningtyas

085850160663 | talithaluthfiaa@gmail.com

About me

Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur

Education

2021 - Now
Universitas Islam Indonesia
Bachelor of Islamic Family Law

2018 - 2021
SMA Tahfidz Darul Hikam IBS 2
MIPA

Contact

085850160663

@lithaluthfiaa

St. karangrejo 1, No. 14A,
Surabaya, Jawa Timur

Work Experience

2021 - 2023
HAWASI (Hafidz - Hafidzah Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia
Member

2021 - 2023
UAM (Ull Ayo Mengajar)
Teacher

Expertise

- Skill 1 ☐
- Skill 2 ☐
- Skill 3 ☐
- Skill 4 ☐
- Skill 5 ☐

2022 - 2023
Komunitas Pelajar Peduli Yogyakarta
Voulenteer

2020 - 2021
Student Organization
Chairman